

---

# **UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**



**Dalam versi 2 (dua) bahasa  
Indonesia - Inggris**

---

**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**



# **UNDANG-UNDANG**

# **REPUBLIK INDONESIA**

## **NOMOR 6 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **IMIGRASI**

### **KEIMIGRASIAN**

# **KATA PENGANTAR**

## **DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia yang telah terlimpahkan pada kita semua, sehingga masih diberi kesempatan untuk berkreasi mencetak dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia sebagai aparatur negara.

Saat ini Kementerian Hukum dan HAM terus bergerak pada ranah pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksud merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Dalam upaya memenuhi dinamika tuntutan masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi pun mencetak dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang yang baru ini lahir pada saat pemerintah menggulirkan reformasi birokrasi sehingga mampu menampung kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada saat ini maupun di masa mendatang.

Sebagaimana disebutkan di atas, buku ini dicetak dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat terkait pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Keimigrasian dapat diterima kalangan subjek hukum Keimigrasian. Apalagi di era globalisasi ini, kebutuhan Peraturan Perundang-undangan dalam bahasa internasional merupakan hal yang sudah lazim.

Pencetakan dan penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dua versi bahasa merupakan suatu upaya agar yang berbahasa Inggris dapat dengan mudah memahami peraturan perundang-undangan Keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

Buku ini disusun secara sistematik sehingga dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Saya sangat menghargai, merasa bangga dan berterima kasih atas upaya Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam 2 (dua) bahasa.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam upaya meningkatkan produktivitas kinerja dalam menjalankan birokrasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal Imigrasi



Bamsoet

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bamsoet". It consists of several loops and strokes that form the letters "B", "a", "m", "s", and "o".

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 6 OF 2011**

**TENTANG**

**REGARDING**

**KEIMIGRASIAN**

**IMMIGRATION**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  
MAHA ESA**

**BY THE GRACE OF GOD THE ALMIGHTY**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan

- a. that immigration is an essential part of sovereignty of the Territory of the Republic of Indonesia in order to uphold national and state order towards just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia 1945;
- b. that the current global development significantly increased mobility of world population bearing numerous impacts, beneficial and detrimental to the interests and the state and national life of the Republic of Indonesia, it is considered as necessary to establish legislation providing legal assurance in line with the respect, protection and the promotion of human rights;

perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. that Law Number 9 of 1992 regarding Immigration is considered as presently ineffective to meet the changing needs of administration, services and surveillance of Immigration, it is considered as necessary to revoke and supersede the former law with new legislation that is more comprehensive and adequately effective to meet the existing challenges;

d. taking into account the foregoing, it is considered as relevant and necessary to establish Law on Immigration;

Having regard to: Article 5(1), Article 20, Article 26(2) and Article 28E(1) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

By Joint Approval of  
THE HOUSE OF PEOPLE'S  
REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA

Dan

And

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

MEMUTUSKAN:

INDONESIA  
HAVE DECIDED

Menetapkan : UNDANG-UNDANG  
TENTANG KEIMIGRASIAN.

To establish: IMIGRATION LAW

BAB I  
KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

CHAPTER I  
GENERAL PROVISIONS

**Article 1**

In this Law, unless the context requires otherwise:

1. Immigration means movement or mobility of persons entering to or exit from the Territory of the Republic of Indonesia and surveillance to uphold state sovereignty.
2. Territory of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as Territory of Indonesia means all territories of the Republic of Indonesia and the zones designated based on the Law.
3. Immigration Function means part of state government affairs in providing immigration services, law enforcement, security of the state and facilitation of community's welfare development.
4. Minister means minister of law and human rights.

- pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
  - 6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
  - 7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.
  - 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.
  - 9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia.
  - 10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
  - 11. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
  - 12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan
  - 5. Director General means Director General of Immigration.
  - 6. Directorate General of Immigration means the operator of the tasks and functions of the Ministry of Law and Human Rights in Immigration affairs.
  - 7. Immigration Official means employee passing specific training on Immigration and possessing technical expertise on Immigration and assigned with the authority to perform the tasks and responsibilities set forth hereunder.
  - 8. Immigration Investigator, hereinafter referred to as PPNS (Immigration Investigator) means Immigration Official vested with authority by the law to perform investigation into Immigration crime.
  - 9. Foreigner means non-Indonesian national.
  - 10. Immigration Management Information System means information and communication technology system applied to collect, process and deliver the information to support the operation, management and decision making to perform Immigration Function.
  - 11. Immigration Office means technical unit performing Immigration Function in regency, city or sub district areas.
  - 12. Immigration Checkpoint means checkpoint in seaport, airport,

- laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
17. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan cross-border post or other places being the entrance to and exit from the territories of the Republic of Indonesia.
13. Travel Document means official documents issued by the authorized official of a country, the United Nations or other international organization to perform interstate travel containing the bearer's identity.
14. Immigration Document means Travel Document of the Republic of Indonesia and Stay Permit issued by the Immigration Official or foreign service official.
15. Travel Documents of the Republic of Indonesia means Passport of the Republic of Indonesia and the Travel Document in lieu of Passport of the Republic of Indonesia.
16. Passport of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as Passport means document issued by the Government of the Republic of Indonesia to the Indonesian national for international travel that is valid for specified period.
17. Travel Document in lieu of Passport of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to Travel Document in lieu of Passport means a document substituting passport issued under particular circumstance and valid for specified period.
18. Visa of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as Visa means written statement issued

oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

19. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
20. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal

by the authorized official in the Representative of the Republic of Indonesia or other places designated by the Government of the Republic of Indonesia, identifying approval for Foreigner to perform travel to Territory of the Republic of Indonesia and what constitutes the ground for issuing Stay Permit.

19. Entry Mark means particular sign in the form of stamp affixed on Travel Document of the Indonesian national and Foreigner, manual or electronic, issued by the Immigration Official as a sign that the person concerned enters the Territory of Indonesia.
20. Exit Mark means particular sign which may include stamp affixed on Travel Document of the Indonesian national and Foreigner, either manual or electronic, issued by the Immigration Official as a sign that the person concerned exits from the Territory of Indonesia.
21. Stay Permit means permit issued to the Foreigner by the Immigration Official or foreign agency officials to stay in Territory of Indonesia.
22. Statement of Integration means Statement by Foreigner' to the Government of the Republic of Indonesia as one of applicable requirements to obtain Permanent Stay Permit.
23. Permanent Stay Permit means permit issued to Foreigner to domicile and live in Territory of

- dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
24. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
27. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
29. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
30. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.
- Indonesia as resident.
24. Re-Entry Permit means written permit issued by the Immigration Official to the Foreigner as the bearer of temporary Stay Permit and Permanent Stay Permit to re-enter the Territory of Indonesia.
25. Corporation means an organized group of people and/or assets, whether incorporated or not.
26. Guarantor means a person or Corporation responsible for the existence and activities of the Foreigner during his/her stay in the Territory of Indonesia.
27. Means of Transportation means sea vessel, aircraft or other means of Transportation normally used to carry both people and goods.
28. Prevention means temporary prohibition of person from exiting from the Territory of Indonesia based on particular Immigration reasons or others prescribed by the Law.
29. Banishment means prohibition of the Foreigner from entering the Territory of Indonesia for Immigration reason
30. Immigration Intelligent means Immigration investigation and Immigration safeguarding for delivery of information through analysis to forecast Immigration condition; encountered or to encounter.

31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
31. Immigration Administrative Measures mean administrative penalty imposed by the Immigration Official toward the Foreigner outside court proceedings.
32. People smuggling means act aiming at obtaining benefit, directly and indirectly, for themselves or others taking a person or group of persons, organized and unorganized or instructing the other person to take a person or group of persons, both organized or unorganized, illegally to enter the Territory of Indonesia or exit from the Territory of Indonesia and/or enter of other state's territory that such person does not have the right to legally enter the territory, whether by using valid or counterfeit document or without using the Travel Document, whether through immigration check or not. --
33. Immigration Detention House means operating unit performing the Immigration Function as the temporary shelter for Foreigner subjected to Immigration Administrative Measures..
34. Immigration Detention Room means temporary shelter for the Foreigner subjected to the Immigration Administrative Measures in the Directorate General of Immigration and Immigration Office.

35. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
36. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
37. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.
39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
35. Detainee means Foreigner who is occupant of immigration Detention House or Immigration Detention Room obtaining detention decision from the Immigration Official.
36. Deportation means act by force to expel the Foreigner from the Territory of Indonesia.
37. Transportation Authority means owner, management, agent, master, vessel captain, pilot captain or vehicle operator of the Means of Transportation.
38. Passenger means any person carried on the Means of Transportation, except the crew.
39. Representative of the Republic of Indonesia means Embassy of the Republic of Indonesia, Consulate General of the Republic of Indonesia and Consulate of the Republic of Indonesia.

## Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia.

## Article 2

Each Indonesian National shall be entitled to perform travel out of and enter the Territory of Indonesia.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN**

**CHAPTER II**  
**IMMIGRATION FUNCTION**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**First Part  
General**

**Pasal 3**

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian.
- (2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

**Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.
- (2) Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
- (4) Selain Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.
- (5) Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.

**Article 3**

- (1) To perform Immigration Function, the Government will establish the Immigration Policy.
- (2) Immigration Policy shall be implemented by the Minister.
- (3) Immigration Function along with the Indonesian Territorial's boundary line shall be implemented by the Immigration Official, covering the Immigration Checkpoint and cross-border post.

**Article 4**

- (1) To perform Immigration Function referred to in Article 3, Immigration Office may be formed at regency, city or sub regency level.
- (2) In each operating area of Immigration office, Immigration Checkpoint may be formed.
- (3) The formation of Immigration Checkpoint referred to in paragraph (2) shall be stipulated by ministerial decree.
- (4) In addition to Immigration Office referred to in paragraph (1), Immigration Detention House may be formed in the capital of the state, province, regency or city.
- (5) Immigration Office and Immigration Detention House shall constitute the technical executive unit under the Directorate General of Immigration.

**Pasal 5**

Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

**Article 5**

Immigration Function in each Representative of the Republic of Indonesia or other place overseas shall be carried out by Immigration Official and/or by Indonesian Authorized official overseas

**Pasal 6**

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Article 6**

The government may enter into the international cooperation in the Immigration sector with other state and/or with international body or organization based on the provisions of legislation.

**Bagian Kedua****Sistem Informasi Manajemen  
Keimigrasian****Pasal 7**

- (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Part Two****Immigration Management Information  
System****Article 7**

- (1) Director General shall be responsible to prepare and manage the Immigration Management Information System as the Immigration Function implementation facilities within or outside the Territory of Indonesia.
- (2) Immigration Management Information System shall be accessible to the relevant government agency and/or institution subject to its task and function.

**BAB III**  
**MASUK DAN KELUAR WILAYAH**  
**INDONESIA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**CHAPTER III**  
**ENTRY TO AND EXIT FROM TERRITORY**  
**OF INDONESIA**

**Part One**  
**General**

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

**Article 8**

- (1) Any person entering to or exiting from the Territory of Indonesia shall have legal and valid Travel Document.
- (2) Any entering the Territory of Indonesia shall have legal and valid Visa, unless stipulated otherwise by this Law and international treaty.

**Article 9**

- (1) Any person entering to or exiting from the Territory of Indonesia shall be subjected to checking carried out by Immigration Official at Immigration Checkpoint.
- (2) Checking referred to in paragraph (1) shall cover valid Travel Document and/or identity card.
- (3) In case of doubt as to the validity of the traveler's Travel Document and/or identity card, the Immigration Official shall have the authority to perform bodily search and search to luggage and may proceed with the immigration investigation process.

**Bagian Kedua**  
**Masuk Wilayah Indonesia**

**Second Part**  
**Entry to Territory of the Republic of**  
**Indonesia**

**Pasal 10**

Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.

**Article 10**

The Foreigner fulfilling the requirements may enter the Territory of Indonesia after obtaining Entry Mark.

**Pasal 11**

- (1) Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing.
- (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.

**Article 11**

- (1) In emergency condition, Immigration Official may issue emergency Entry Mark to Foreigner.
- (2) Entry Mark referred to in paragraph (1) shall be Stay Permit for specified period of visit.

**Pasal 12**

Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.

**Article 12**

The Minister shall have the authority to prohibit any Foreigner to stay in particular areas in the Territory of Indonesia.

**Pasal 13**

- (1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:
  - a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
  - b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
  - c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
  - d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
  - e. telah memberi keterangan yang

**Article 13**

- (1) Immigration Official will deny any Foreigner from entering to the Territory of Indonesia if:
  - a. his/her name is entered in the banishment list;
  - b. has no legal and valid Travel Document;
  - c. has counterfeit immigration document;
  - d. has no Visa, except those exempted from the obligation to have visa;
  - e. provides untrue information in

- |   |  |
|---|--|
| <p>tidak benar dalam memperoleh Visa;</p> <p>f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;</p> <p>g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;</p> <p>h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;</p> <p>i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau</p> <p>j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.</p> | <p>obtaining visa;</p> <p>f. suffers from communicable diseases endangering the public health;</p> <p>g. is involved in the international crime and organized transnational crime;</p> <p>h. is listed as Wanted Person for arrest from a foreign country;</p> <p>i. is involved in subversive activities against the Government of the Republic of Indonesia; or</p> <p>j. is involved in the prostitution, trafficking and people smuggling network or practice.</p> |
| <p>(2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.</p>   |  |

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/ atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.
- (3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat

#### **Article 14**

- (1) There shall be no prohibition for Each Indonesian National to enter the Territory of Indonesia.
- (2) In case there is doubt to the Travel Document of an Indonesian national and/or his nationality status, the person concerned shall provide other valid and convincing evidence proving that the person concerned is an Indonesian national.
- (3) To complete the evidence referred to in paragraph (2), the person

(2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

### **Bagian Ketiga Keluar Wilayah Indonesia**

#### **Pasal 15**

Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:
  - a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
  - b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
  - c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.
- (2) Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut**

#### **Pasal 17**

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut

concerned may be placed in the Immigration Detention House or Immigration Detention Room.

### **Third Part Exit from Territory of Indonesia**

#### **Article 15**

Any person may exit from the Territory of Indonesia after fulfilling the requirements and obtaining Exit Mark from the Immigration Official.

#### **Article 16**

- (1) Immigration Official shall deny any person from exiting from the Territory of Indonesia if such person:
  - a. has no legal and valid Travel Documents;
  - b. is necessary for investigation as required by authorized official; or
  - c. has name listed in the prevention list.
- (2) Immigration Official shall also shall have the authority to prevent Any Foreigner from exiting from the Territory of Indonesia if they still have obligation in Indonesia that must be accomplished subject to the provisions of the legislation.

### **Fourth Part Obligation of Transportation Authority**

#### **Article 17**

- (1) Transportation Authority entering

yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia.

### **Pasal 18**

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
  - a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
  - b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
  - c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
  - d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan

to or exiting from the Territory of Indonesia by using his Means of Transportation shall be through Immigration Checkpoint.

- (2) Transportation Authority carrying the passengers who will enter or exit from the Territory of Indonesia may only embark or disembark passengers at Immigration Checkpoint.
- (3) Vessel master shall prohibit Foreigner not qualifying the requirements to disembark from his Means of Transportation while in Indonesia.

### **Article 18**

- (1) Transportation Authority coming from outside Territory of Indonesia or going to leave Indonesia shall be obliged to:
  - a. prior to arrival or embarkation, notify the arrival or departure plan in writing or electronically to Immigration Official;
  - b. submit the list of passengers and list of crew of Means of Transportation signed by him to Immigration Official;
  - c. make sign or hoist signal flag for vessel coming from outside Territory of Indonesia carrying passengers;
  - d. prohibit any person from getting on or off from the Means of Transportation without the permit of the Immigration

- Keimigrasian;
- e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
  - f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya;
  - g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan
  - h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak alat angkutnya.
- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- Pasal 19**
- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut wajib memeriksa Dokumen Perjalanan dan/atau Visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia.
  - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju
- e. Official before and during the Immigration check;
  - f. prohibit any person from getting on or off from the Means of Transportation after the Immigration check, while waiting for departure;
  - f. immediately take out from the Territory of Indonesia on first occasion, any Foreigner not meeting the requirements with his/her Means of Transportation;
  - g. assure that the Foreigner presumed of or suspected to enter the Territory of Indonesia illegally not to get off from his Means of Transportation and
  - h. bear all costs arising as the consequence of returning of each passenger and/or crew of his Means of Transportation.
- (2) Person in Charge of regular Means of Transportation shall use the preliminary processing information system and enter into cooperation for notification of data on passenger through the Immigration Management Information System.

- Article 19**
- (1) Transportation Authority shall examine the Travel Documents and/or Visa of each passenger who will carry out traveling to enter the Territory of Indonesia.
  - (2) examination referred to in paragraph (1) shall be carried out before passengers get on his Means of Transportation which will go to

- Wilayah Indonesia.
- (3) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku.
- (4) Jika dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Alat Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar Wilayah Indonesia.
- Indonesia
- (3) Transportation Authority referred to in paragraph (1) shall refuse to carry passenger without legal and valid Travel Document, Visa, and/or Immigration Document.
- (4) If during Immigration check, illegal or invalid Travel Document, Visa, and/or Immigration Document referred to in paragraph (3) is found, , Transportation Authority shall be subjected penalty which may include penalty and shall take out the passenger from the Territory of Indonesia.

### **Pasal 20**

Pejabat Imigrasi yang bertugas berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di Bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan Keimigrasian.

### **Article 20**

The Immigration Official on duty shall have the authority to get on the Means of Transportation anchored in a port, landed on airport or at cross-border post in the interest of Immigration check.

### **Pasal 21**

Dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, Pejabat Imigrasi berwenang memerintahkan Penanggung Jawab Alat Angkut untuk menghentikan atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan Keimigrasian.

### **Article**

In case of alleged breach of the provisions referred to in Article 17 or Article 18, Immigration Official shall have the authority to instruct Transportation Authority to stop or direct his Means of Transportation to a place in the interest of Immigration check.

### **Bagian Kelima Area Imigrasi**

### **Pasal 22**

(1) Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi

### **Fifth Part Immigration Area**

### **Article 22**

(1) Every Immigration Checkpoint shall

- ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi.
- (2) Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan area imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki area imigrasi setelah mendapat persetujuan kepala Kantor Imigrasi.
- be designated as a particular area to perform Immigration check called immigration area.
- (2) Immigration Area means certain area that can only be passed by the passengers or crew of Means of Transportation who will exit from or enter the Territory of Indonesia or by authorized official and personnel
- (3) Head of Immigration Office shall jointly with the airport, seaport and cross-border post administrator designate the immigration area referred to in paragraph(1).
- (4) Airport, seaport and cross-border post administrator may issue a sign to enter immigration area after obtaining approval of the head of Immigration Office

### **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Article 23**

Further requirements and procedures to enter into and exit from the Territory of Indonesia shall be set forth by Government Regulation.

**BAB IV**  
**DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK**  
**INDONESIA**

**CHAPTER IV**  
**TRAVEL DOCUMENT OF THE**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

**Pasal 24**

- (1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
- a. Paspor; dan
  - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- (2) Paspor terdiri atas:
- a. Paspor diplomatik;
  - b. Paspor dinas; dan
  - c. Paspor biasa.
- (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:
- a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;
  - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan
  - c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;
- (4) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen negara.

**Pasal 25**

- (1) Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik.
- (2) Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.

**Article 24**

- (1) Travel Document of the Republic of Indonesia includes:
- a. Passport; and
  - b. Travel Document in lieu of Passport.
- (2) Passport shall consist of:
- a. Diplomatic passport;
  - b. Service Passport and
  - c. Ordinary passport.
- (3) Travel Document in lieu of Passport shall consist of:
- a. Travel Document in lieu of Passport for Indonesian national;
  - b. Travel Document in Lieu of Passport for Foreigner and
  - c. cross-border travel document or cross-border pass;
- (4) Travel Documents of the Republic of Indonesia referred to in paragraph (1) belong to the state

**Article 25**

- (1) Diplomatic passport shall be issued to Indonesian national who will carry out diplomatic mission overseas.
- (2) Service passport shall be issued for Indonesian national who will carry out non-diplomatic travel or deployment.

- (3) Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

### **Pasal 26**

- (1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia.
- (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

### **Pasal 27**

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.
- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia.
- (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal:
- atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan;
  - dikenai Deportasi; atau
  - repatriasi.
- (4) Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

### **Pasal 28**

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat

- (3) diplomatic passport and Service passport referred to in paragraphs (1) and (2) shall be issued by the Minister of Foreign Affairs.

### **Article 26**

- (1) ordinary passport shall be issued for Indonesian national.
- (2) ordinary passport referred to in paragraph (1) shall be issued by the Minister or the Immigration Official authorized.

### **Article 27**

- (1) Travel Document in lieu of Passport for the Indonesian national Indonesia shall be issued for Indonesian national in particular condition if the Ordinary passport cannot be issued.
- (2) Travel Document in Lieu of Passport shall be issued for Foreigner without valid Travel Document and his country has no representative in Indonesia.
- (3) Travel Document in lieu of Passport referred to in paragraph (2) shall be issued if:
- at his own intension exit from the Territory of Indonesia as long as not subjected to prevention;
  - subjected to deportation; or
  - repatriation.
- (4) Travel Document in lieu of Passport shall be issued by the Minister or Authorized immigration official.

### **Article 28**

The Travel Document in lieu of Passport

dikeluarkan untuk orang perseorangan atau kolektif.

may be issued individually or collectively.

### **Pasal 29**

- (1) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.
- (2) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

### **Pasal 30**

Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku.

### **Article 29**

- (1) cross-border travel document or cross-border pass may be issued for Indonesian national having domicile in border area of the Republic of Indonesia with the other country subject to the cross-border agreement.
- (2) cross-border travel document or cross-border pass shall be issued by the Minister or Immigration Official authorized.

### **Article 30**

Each Indonesian National shall be permitted to hold only 1 (one) Travel Document of the Republic of Indonesia in each kind at his own name and still valid.

### **Pasal 31**

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan.
- (2) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas.
- (3) Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal:
  - a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau

### **Article 31**

- (1) Minister or Immigration Official authorized shall have the authority to recall or revoke ordinary passport, Travel Document in Lieu of Passport and cross-border travel document or cross-border pass issued.
- (2) Minister of Foreign Affairs or official appointed shall have the authority to recall or revoke the diplomatic passport and official passport.
- (3) recalling of ordinary Passport shall be made if:
  - a. bearer of passport commits a crime or breach of the Indonesian legislation; or

- b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.

- b. bearer is listed in the list of banishment.

### **Pasal 32**

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir:
- a. Paspor biasa;
  - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan
  - c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, dan isi blanko sesuai dengan standar internasional serta formulir:
- a. Paspor biasa;
  - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan
  - c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.
- (3) Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir:
- a. Paspor biasa;
  - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan
  - c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

### **Article 32**

- (1) Minister or Immigration Official authorized shall be responsible for planning, procurement, storage, distribution and safeguarding of blank and form of:
- a. Ordinary passport;
  - b. Travel Document in Lieu of Passport and
  - c. cross-border travel document or cross-border pass.
- (2) Minister or Immigration Official authorized shall determine the technical specification of form, size, design, security features and blank content according to international standard as well as the form of:
- a. Ordinary passport;
  - b. Travel Document in Lieu of Passport and
  - c. cross-border travel document or cross-border pass.
- (3) Immigration Official or official authorized shall have the authority to fill out and record, either manually or electronically, on the blank and form of:
- a. Ordinary passport;
  - b. Travel Document in lieu of Passport, and
  - c. cross-border travel document or cross-border pass.

### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan,

### **Article 33**

Further provision about procedures and requirements, for recalling, withdrawing, revoking replacing as

penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

well as procurement of blank and standardization of the Travel Document of the Republic of Indonesia shall be as provided for in the Government Regulation.

**BAB V**  
**VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN**  
**TINGGAL**

**CHAPTER V**  
**VISA, ENTRY MARK and STAY PERMIT**

**Bagian Kesatu**  
**Visa**

**First Part**  
**Visa**

**Pasal 34**

Visa terdiri atas:

- a. Visa diplomatik;
- b. Visa dinas;
- c. Visa kunjungan; dan
- d. Visa tinggal terbatas.

**Article 34**

Visa includes:

- a. Diplomatic visa;
- b. Service Visa;
- c. Visit visa and
- d. temporary stay visa.

**Pasal 35**

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

**Article 35**

Diplomatic Visa is issued to Foreigner holding diplomatic passport and to foreigner holding other kind of passport to enter the Territory of Indonesia for diplomatic mission

**Pasal 36**

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

**Article 36**

Service Visa issued to Foreigner holding service Passport and to foreigner holding other kind of Passport who will enter the Territory of Indonesia for non-diplomatic official task from his/her government or from international organization.

**Pasal 37**

Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

**Article 37**

The issue of diplomatic Visa and service visa is the authority of the Minister of Foreign Affairs and the implementation thereof is issued by authorized official of Representative of the Republic of Indonesia

**Pasal 38**

Visa kunjungan diberikan kepada

**Article 38**

Visit Visa issued to Foreigner who will

Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, social budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

### **Pasal 39**

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

- a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

### **Pasal 40**

- (1) Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.
- (2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas

travel to Indonesia for government's task, education, social culture, tourism, business, family, journalism visits or transit to continue traveling to other countries.

### **Article 39**

Temporary stay visa shall be issued to Foreigners:

- a. as clergyman, experts, workers, researchers, students, investors, elderly and families and Foreigners legally married to an Indonesian national, who will travel to the Territory of Indonesia to stay for the limited period, or
- b. to join to work on vessel, floating devices or installation operating in Indonesian waters, territorial sea, continental shelf, and/or the Exclusive Economic Zone of Indonesia.

### **Article 40**

- (1) issue of visit visa and limited stay visa is the authority of the Minister.
- (2) visa referred to in paragraph (1) shall be issued and signed by Immigration Official in the Representative of the Republic of Indonesia overseas.
- (3) In case the Representative of the Republic of Indonesia does not yet have Immigration Official referred to in paragraph (2), the issue of visit visa and temporary stay visa

dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri.

- (4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.

#### **Pasal 41**

- (1) Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari Negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri.
- (3) Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

#### **Pasal 42**

Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
- d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- e. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki

shall be implemented by authorized official of the Representative of the Republic of Indonesia.

- (4) authorized official of the Representative of the Republic of Indonesia referred to in paragraph (3) shall have the authority to issue Visa after obtaining Decree of Minister.

#### **Article 41**

- (1) Visit visa may also be issued to Foreigner upon his arrival at Immigration Checkpoint..
- (2) Visit visa upon Arrival can be issued to foreigners from certain countries designated by Ministerial Regulation.
- (3) issue of visit visa upon arrival at Immigration Checkpoint referred to in paragraph (1) is conducted by Immigration Official.

#### **Article 42**

The application for Visa shall be denied in case the applicant:

- a. has name listed in the banishment list;
- b. has no legal and valid Travel Document;
- c. has no sufficient living cost for himself and/or his family during staying in Indonesia;
- d. has no return ticket or continuation ticket to go to another country;
- e. has no Re-Entry Permit to the country of origin or has no visa to

- visa ke negara lain;
  - f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
  - g. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
- another country;
  - f. suffers from communicable disease, mental disorder or other matters endangering the public health and orderliness;
  - g. is involved in an organized transnational crime and endangering the integrity of the Republic of Indonesia; and/or
  - h. is involved in the prostitution, trafficking and human smuggling network or practice.

### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- (2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
  - b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku;
  - c. nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
  - d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang dating langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona

### **Article 43**

- (1) In particular matters, the Foreigner may be exempted from the obligation to have Visa.
- (2) Any Foreigner exempted from the obligation to have visa referred to in paragraph (1) shall be:
  - a. citizen of particular country stipulated based on the Regulation of President by taking into account the reciprocity principle and benefit principle;
  - b. foreigner as the bearer of Stay Permit having valid Re-entry Permit;
  - c. master, captain pilot or crew on duty in Means of Transportation;
  - d. master, ship crew or foreign expert on vessel or floating device who comes directly with his Means of Transportation to operate in the Indonesian waters, territorial sea, continental shelf, and/or the

**Bagian Kedua  
Tanda Masuk**

**Pasal 44**

- (1) Orang Asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk.
- (2) Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia.

**Pasal 45**

- (1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas.
- (2) Tanda Masuk bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa atau pemegang Visa kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan.

**Pasal 46**

- (1) Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas.

**Second Part  
Entry Mark**

**Article 44**

- (1) Foreigners may enter the Territory of Indonesia after obtaining the Entry Mark.
- (2) Entry Mark shall be issued by the Immigration Official at the Immigration Checkpoint to Any Foreigner fulfilling the requirements to enter the Territory of Indonesia.

**Article 45**

- (1) Entry Mark for Foreigners as the bearer of diplomatic Visa or official visa made brief visit in Indonesia shall also apply as the diplomatic Stay Permit or official Stay Permit.
- (2) Entry Mark for Foreigners exempted from the obligation to have visa or the bearer of visit visa shall also apply as Visit Stay Permit.

**Article 46**

- (1) Any Foreigner as the bearer of diplomatic Visa or official visa intending to stay in the Territory of Indonesia after obtaining the Entry Mark shall submit the application to the Minister of Foreign Affairs or official appointed to obtain the diplomatic Stay Permit or Official Stay Permit.

- (2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas.
- (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.
- (2) Any Foreigner as the bearer of limited stay visa after obtaining the Entry Mark shall submit the application to the head of the Immigration Office to obtain the limited Stay Permit.
- (3) If the Foreigner referred to in paragraphs (1) and (2) fails to perform such obligation, the relevant Foreigner shall be considered staying in the Territory of Indonesia illegally.

#### **Pasal 47**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Ketiga Izin Tinggal**

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Izin Tinggal diplomatik;
  - Izin Tinggal dinas;
  - Izin Tinggal kunjungan;
  - Izin Tinggal terbatas; dan
  - Izin Tinggal Tetap.
- (4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.

#### **Article 47**

Further provisions on the requirement and procedure of application, type of activities and validity term of Visa and procedure to issue Entry Mark shall be set forth in the Government Regulation.

#### **Third Part Stay Permit**

#### **Article 48**

- (1) Any Foreigner in the Territory of Indonesia shall have the Stay Permit.
- (2) Stay Permit shall be issued to the Foreigners subject to the Visa they owned.
- (3) Stay Permit referred to in paragraph (1) includes:
- Diplomatic Stay Permit;
  - Official Stay Permit;
  - Visit Stay permit;
  - Limited Stay Permit; and
  - Permanent Stay Permit.
- (4) Minister shall have the authority to banish the Foreigners provided with the Stay Permit in particular region in the Territory of Indonesia.

(5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 49**

- (1) Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik.
- (2) Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas.
- (3) Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

#### **Pasal 50**

- (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:
  - a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
  - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.
- (2) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

(5) Any Foreigner detained in the interest of investigation, prosecution and examination process in the court hearing or experiencing detention or imprisonment sentence in the penitentiary, while the stay permit expires shall not be subjected to the obligation referred to in paragraph (1).

#### **Article 49**

- (1) diplomatic Stay Permit shall be issued to the Foreigners entering the Territory of Indonesia by using Diplomatic Visa.
- (2) official stay permit shall be issued to the Foreigner entering the Territory of Indonesia by using Official Visa.
- (3) diplomatic Stay Permit and Official Stay Permit as well as their renewal shall be issued by the Minister of Foreign Affairs.

#### **Article 50**

- (1) visit Stay Permit shall be issued to:
  - a. Foreigner entering the Territory of Indonesia by using visit visa; or
  - b. newborn in the Territory of Indonesia and upon its birth, its father and/or mother has visit Stay Permit.
- (2) visit Stay Permit referred to in paragraph (1) item b shall be issued subject to the visit Stay Permit of its father and/or mother.

### **Pasal 51**

Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

- a. kembali ke negara asalnya;
- b. izinya telah habis masa berlaku;
- c. izinya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
- d. izinya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. dikenai Deportasi; atau
- f. meninggal dunia.

### **Article 51**

The Stay Permit shall expire since the bearer of visit Stay Permit:

- a. returns to their country of origin;
- b. his permit has expired;
- c. status of his permit changes to the Limited Stay Permit;
- d. permit is voided by the Minister or Immigration Official authorized;
- e. is subjected to deportation; or
- f. death.

### **Pasal 52**

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

### **Article 52**

The limited Stay Permit shall be issued to:

- a. Foreigner entering the Territory of Indonesia by using limited stay visa;
- b. child that upon its birth in Indonesia, its father and/or mother is the bearer of limited Stay Permit;
- c. Foreigner provided with the change of status from visit Stay Permit;
- d. master, ship's crew or foreign expert on sea vessel, floating device or installation operating in the Indonesian waters and jurisdiction territories subject to the provisions of the legislation;
- e. Foreigner married legitimately to an Indonesian national; or
- f. child of Foreigner legally married to an Indonesian national.

### **Pasal 53**

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak

### **Article 53**

The Limited Stay permit shall expire since the bearer of Limited Stay Permit:

- a. returns to his country of origin and

- bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
  - c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - d. izinnya telah habis masa berlaku;
  - e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
  - f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  - g. dikenai Deportasi; atau
  - h. meninggal dunia.
- not intending to enter again to the Territory of Indonesia;
- b. returns to his country of origin and not re-enter after expiration of term of the Re-entry Permit;
  - c. obtains the Indonesian nationality;
  - d. his permit has expired;
  - e. status of his permit changes to Permanent Stay Permit;
  - f. his permit is voided by the Minister or Immigration Official authorized;
  - g. is subjected to deportation; or
  - h. death.

#### **Pasal 54**

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
  - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
  - b. keluarga karena perkawinan campuran;
  - c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
  - d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
- (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.

#### **Pasal 55**

Pemberian, perpanjangan, dan

#### **Article 54**

- (1) Permanent Stay Permit may be issued to:
  - a. Foreigner being the bearer of limited Stay Permit as the clergy, worker, investor and old people;
  - b. family due to mixed marriage;
  - c. husband, wife, and/or child of the Foreigner being the bearer of Permanent Stay Permit, and
  - d. Foreigner ex the Indonesian national and ex subject of bipartite child of the Republic of Indonesia.
- (2) Permanent Stay Permit referred to in paragraph (1) shall not be issued to the Foreigner without passport.
- (3) Any Foreigner being the bearer of Permanent Stay Permit shall constitute the Indonesian resident.

#### **Article 55**

The issue, renewal and withdrawal of

pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

#### **Pasal 56**

- (1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan.
- (2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- (3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 57**

- (1) Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas.
- (2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

#### **Pasal 58**

Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.

#### **Pasal 59**

- (1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk

the visit Stay Permit, limited Stay Permit and permanent Stay Permit shall be made by the Minister or Immigration Official authorized.

#### **Article 56**

- (1) status of Stay Permit issued to the Foreigner may be subjected to change.
- (2) Stay Permit that may be subjected to change of status shall be visit Stay Permit to Limited Stay Permit and Limited Stay Permit to Permanent Stay Permit.
- (3) change of status of Stay Permit referred to in paragraph (2) shall be stipulated by the Ministerial Decree.

#### **Article 57**

- (1) visit Stay Permit and limited Stay Permit may also be subjected to change of status to official Stay Permit.
- (2) change of status referred to in paragraph (1) may only be made based on the Ministerial Decree after obtaining approval of the Minister of Foreign Affairs.

#### **Article 58**

In case the Immigration Official is doubted about the status of the Stay Permit of the Foreigner and nationality of any person, the Immigration Official shall have the authority to examine and check the status of nationality and Stay Permit.

#### **Article**

- (1) permanent Stay Permit shall be

jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan.

- (2) Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

### **Pasal 60**

- (1) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat langsung diberikan.

### **Pasal 61**

Pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/

issued for period of 5 (five) years and renewable for indefinite term as long as the permit is not canceled.

- (2) bearer of Permanent Stay Permit for indefinite term referred to in paragraph (1) shall report to the Immigration Office in each 5 (five) years and shall be subjected to no charge.

### **Article 60**

- (1) Permanent Stay Permit for the applicant referred to in Article 54 (1) item a shall be issued after the applicant lives permanently for 3 (three) years consecutively and signs the Statement on Integration to the Government of the Republic of Indonesia.
- (2) Permanent Stay Permit for the applicant referred to in Article 54 (1) item b shall be issued after their marriage reaches 2 (two) years and signs the Statement on Integration to the Government of the Republic of Indonesia.
- (3) Permanent Stay Permit for the applicant referred to in Article 54 (1) items c and d may be directly issued.

### **Article 61**

The bearer of Limited Stay Permit referred to in Article 52 items e and f and the bearer of Permanent Stay Permit referred to in Article 54 (1) items b and d may carry out the work and/or business to fulfill their and/or their family's need.

atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

### **Pasal 62**

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap:
  - a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
  - b. tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun;
  - c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  - e. dikenai tindakan Deportasi; atau
  - f. meninggal dunia.
- (2) Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap:
  - a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
  - c. melanggar Pernyataan Integrasi;
  - d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
  - e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;
  - f. Orang Asing yang bersangkutan

### **Article 62**

- (1) Permanent Stay Permit may expire if the bearer:
  - a. leaves the Territory of Indonesia for more than 1 (one) year or intending not to re-enter the Territory of Indonesia;
  - b. fails to renew the Permanent Stay Permit after 5 (five) years;
  - c. gains the nationality of the Republic of Indonesia;
  - d. his permit is voided by the Minister or Immigration Official authorized;
  - e. is subjected to deportation, or
  - f. death.
- (2) Permanent Stay Permit shall be voided if the bearer:
  - a. is proven of committing crime against the state referred to in the legislation;
  - b. carry out the activities endangering the state security;
  - c. breaches the Statement on Integration;
  - d. employs the expatriates without work Permit;
  - e. provides false or falsified information in submitting the application for Permanent Stay Permit;
  - f. relevant Foreigner is subjected

- dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
- g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- to Immigration Administrative Act; or
- g. dissolution of marriage of Foreigner legitimately getting married to an Indonesian national due to divorce and/or the court's decision, except the marriage term has reached 10 (ten) years or more.

### **Pasal 63**

- (1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
- (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.
- (3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:
  - a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau
  - b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g

### **Article 63**

- (1) Particular Foreigner staying in the Territory of Indonesia shall have Guarantor who warrants their existence.
- (2) Guarantor shall be responsible for the existence and activities of the Foreigner guaranteed during living in Indonesia as well as shall report any change of civil status, immigration status and change of address.
- (3) Guarantor shall pay the costs arising to repatriate or expel the Foreigner guaranteed from the Territory of Indonesia if:
  - a. his Stay Permit has expired and/ or
  - b. he is subjected to Immigration Administrative Measures which may include Deportation.
- (4) provisions on guarantee shall not be applied to the Foreigner getting marriage legitimately to an Indonesian national.
- (5) provisions referred to in Article 62 (2) item g shall not be applicable in

tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 64**

- (1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pemegang Izin Tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas.
- (3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

#### **Pasal 65**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

case of dissolution of his marriage to an Indonesian national gaining guarantee that warrants his existence referred to in paragraph (1).

#### **Article 64**

- (1) Re-entry Permit shall be issued to the Foreigner being the bearer of limited Stay Permit or permanent Stay Permit.
- (2) bearer of Limited Stay Permit shall be provided with Re-entry Permit of which the validity term is same as the validity term of the limited Stay Permit.
- (3) bearer of Permanent Stay Permit shall be provided with Re-entry Permit that is valid for 2 (two) years, provided it does not exceed the validity term of the Permanent Stay Permit.
- (4) Re-entry Permit shall be valid for several trips.

#### **Article 65**

Further procedures and requirements for application, term, issue, renewal or withdrawal of the Stay Permit and change of status of the Stay Permit shall be established by the Government Regulation.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 66**

- (1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.
- (2) Pengawasan Keimigrasian meliputi:
  - a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
  - b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

**Pasal 67**

- (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:
  - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
  - b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
  - c. pemantauan terhadap setiap warga Negara Indonesia yang

**CHAPTER VI**  
**IMMIGRATION SURVEILLANCE**

**First Part**  
**General**

**Article 66**

- (1) Minister shall surveillance the Immigration.
- (2) surveillance of Immigration shall cover:
  - a. surveillance to the Indonesian national applying for travel document, exit from or enter the Territory of Indonesia and staying outside the Territory of Indonesia;
  - b. surveillance the mobility of Foreigner entering or exiting from the Territory of Indonesia and the surveillance to the existence and activities of the Foreigners in the Territory of Indonesia.

**Article 67**

- (1) surveillance of Immigration to an Indonesian national carried out upon the application for Travel Document, exiting from or entering to or staying outside the Territory of Indonesia shall be carried out by:
  - a. collection, processing and presentation of data and information;
  - b. preparation of list of Indonesian names subjected to Prevention to leave the Territory of Indonesia;
  - c. monitoring to Each Indonesian National submitting application

- memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- d. pengambilan foto dan sidik jari.
- (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.
- for Travel Document or existing from or entering to the Territory of Indonesia and staying outside the Territory of Indonesia;
- d. taking picture and fingerprint.
- (2) result of surveillance of immigration referred to in paragraph (1) shall constitute the data on Immigration that may be determined as confidential information.

### **Pasal 68**

- (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:
- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
  - b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
  - c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
  - d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
  - e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

### **Pasal 69**

- (1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia,

### **Article 68**

- (1) surveillance of Immigration to the Foreigner carried out upon the application for visa, entry or exit and the issue of Stay Permit shall be conducted by:
- a. collection, processing and presentation of data and information;
  - b. preparation of list of Foreigner's names subjected to banishment or prevention;
  - c. monitoring to the existence and activities of the Foreigner staying in Indonesia
  - d. taking picture and fingerprint; and
  - e. Other activities that is legally accountable.
- (2) result of surveillance of immigration referred to in paragraph (1) shall constitute the data on Immigration that may be determined as confidential data.

### **Article 69**

- (1) To perform surveillance of immigration to the activities of Foreigner in the Territory of

Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.

- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.

### **Pasal 70**

- (1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan:
- pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga Negara asing;
  - pengumpulan data lalu lintas, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
  - pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan
  - pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal.

Indonesia, the Minister shall establish the foreigner surveillance team with members consisting of the relevant government body or agency, both in central and regional levels.

- (2) Minister or authorized Immigration Official shall act as chairman of Foreigner surveillance team.

### **Article 70**

- (1) Immigration Official or those authorized to perform immigration surveillance referred to in Article 67 and Article 68 shall carry out:
- collection of data on Immigration service, for both Indonesian national and foreigner;
  - collection of data on traffic, both for Indonesian national and foreigner entering to or exiting from the Territory of Indonesia;
  - collection of data on foreigner obtaining decision on detention, whether in the Immigration detention room in the Immigration Office or in the Immigration Detention House, and
  - collection of data on foreigner in the process of immigration act.
- (2) collection of data referred to in paragraph (1) shall be conducted by entering the data to the Immigration Management Information System built and developed by the Directorate General.

**Pasal 71**

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

**Article 71**

Any Foreigner residing in the Territory of Indonesia shall:

- a. provide all information required about identity and/or their families and report any changes in civil status, nationality, occupation, Guarantor or change of address to the local Immigration Office, or
- b. present and deliver the Travel Document or Stay Permit they have if requested by the Immigration Official on duty for immigration surveillance.

**Pasal 72**

- (1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang member kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan.
- (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

**Article 72**

- (1) Immigration Official on duty may request the information from any person providing opportunity to spend night to Foreigner about data on the relevant Foreigner.
- (2) owner or management of the inn shall provide data on Foreigner spending night in their inn if requested by the Immigration Official on duty.

**Pasal 73**

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.

**Article 73**

The provisions on surveillance to the Foreigner referred to in Article 68 (1) items b, c, d and e shall not apply to the Foreigners residing in the Territory of Indonesia for diplomatic tasks.

**Bagian Kedua  
Intelijen Keimigrasian**

**Second Part  
Immigration Intelligence**

**Pasal 74**

- (1) Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:
- a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
  - b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
  - c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau
  - d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

**Article 74**

- (1) Immigration Official shall carry out the Immigration Intelligence function.
- (2) To perform Immigration Intelligence function, the Immigration Official shall carry out the Immigration investigation and immigration safeguarding as well as authorized to:
- a. obtain information from the community or government agency;
  - b. visit the place or building suspected of concealing the information material about existence and activities of the Foreigners;
  - c. carry out the Immigration Intelligence operation; or
  - d. carry out safeguarding to data and information on Immigration as well as safeguarding to implementation of Immigration task.

**BAB VII**  
**TINDAKAN ADMINISTRATIF**  
**KEIMIGRASIAN**

**CHAPTER VII**  
**IMMIGRATION ADMINISTRATIVE**  
**MEASURES**

**Pasal 75**

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
  - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
  - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - e. pengenaan biaya beban; dan/ atau
  - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

**Article 75**

- (1) Immigration Official shall have the authority to perform Immigration Administrative Measures against Foreigner residing in the Territory of Indonesia to carries out the dangerous activities and reasonably presumed of endangering the public security and order or disrespecting or disregarding the legislation.
- (2) Immigration Administrative Measures referred to in paragraph (1) may be which may include:
- a. listing in the list of banishment or ban;
  - b. restriction, change or revocation of Stay Permit;
  - c. prohibition to reside in one or several particular places in the Territory of Indonesia;
  - d. obligation to reside in particular area in the Territory of Indonesia;
  - e. imposition of charge and/or
  - f. Deportation from the Territory of Indonesia.
- (3) Immigration Administrative Measures which may include Deportation may also be subjected to the Foreigners residing in the Territory of Indonesia due to trying to avoid from the threat and implementation of penalty in his country of origin.

**Pasal 76**

Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

**Article 76**

The decision on Immigration Administrative Measures referred to in Article 75(1) and (3) shall be made in writing and accompanied by the reasons thereof.

**Pasal 77**

- (1) Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.
- (4) Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

**Article 77**

- (1) Any Foreigner subjected to Immigration Administrative Measures may file the exception to the Minister.
- (2) Minister may accept or deny the exception filed by the Foreigners referred to in paragraph (1) to the Minister.
- (3) decision of the Minister referred to in paragraph (2) shall be final.
- (4) filing of exception by the Foreigner shall not postpone the implementation of the Immigration Administrative Measures against the relevant person.

**Pasal 78**

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

**Article 78**

- (1) Any Foreigner being the bearer of Stay Permit expiring and still residing in the Territory of Indonesia for less than 60 (sixty) days as of the expiration of Stay Permit shall be subjected to the charges subject to the provisions of legislation.
- (2) Any Foreigner failing to pay the charges referred to in paragraph (1) shall be subjected to Immigration Administrative Measures which may include Deportation and banishment.

- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Any Foreigner being the bearer of Stay Permit expired and still in Territory of Indonesia for more than 60 (sixty) days as of the expiration of Stay Permit shall be subjected to the Immigration Administrative Measures which may include Deportation and banishment.

### **Pasal 79**

Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai biaya beban.

### **Pasal 80**

Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.

### **Article 79**

Transportation Authority failing the obligation set forth in Article 18(1) shall be subjected to charge.

### **Article 80**

The charges set out in Article 19 (4) and Article 79 shall constitute one of the Non-Tax State Revenues in Immigration sector.

**BAB VIII**  
**RUMAH DETENSI IMIGRASI DAN**  
**RUANG DETENSI IMIGRASI**

**CHAPTER VIII**  
**IMMIGRATION DETENTION HOUSE**  
**AND IMMIGRATION DETENTION ROOM**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**First Part**  
**General**

**Pasal 81**

- (1) Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.
- (2) Rumah Detensi Imigrasi dipimpin oleh seorang kepala.

**Article 81**

- (1) Immigration Detention House may be formed in the capital of state, province, regency or city.
- (2) Immigration Detention House shall be chaired by a head.

**Pasal 82**

Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

The Immigration Detention Room shall be which may include particular room and shall constitute the part of office of the Directorate General, Immigration Office or Immigration Checkpoint.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Detensi**

**Second Part**  
**Detention**

**Pasal 83**

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
  - a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
  - b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
  - c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang

**Article 83**

- (1) Immigration Official shall have the authority to place the Foreigner in the Immigration Detention House or Immigration Detention Room if the Foreigner:
  - a. is in the Territory of Indonesia without legal Stay Permit or has expired Stay Permit;
  - b. is in the Territory of Indonesia without having legal travel document;
  - c. is subjected to Administrative Action which may include withdrawal of Stay Permit since committing any actions

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
  - e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.
- (2) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

#### **Pasal 84**

- (1) Pelaksanaan detensi Orang Asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data orang asing yang dikenai detensi;
  - b. alasan melakukan detensi; dan
  - c. tempat detensi.

#### **Bagian Ketiga Jangka Waktu Detensi**

#### **Pasal 85**

- (1) Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Detensi dideportasi.
- (2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

or measures contradictory to the legislation or disturbing the public order and security;

- d. is pending the Deportation implementation; or
- e. waiting to embark out of the Territory of Indonesia due to rejection of issue of Entry Mark.

- (2) Immigration Official may place the Foreigner referred to in paragraph (1) in the other place if the Foreigner is sick, going to give birth or still minor.

#### **Article 84**

- (1) implementation of detention of Foreigner shall be made by written decision of the Minister or Authorized immigration official.
- (2) decision referred to in paragraph (1) shall at least contain:
  - a. data on foreigner detained;
  - b. grounds of detention; and
  - c. detention place.

#### **Third Part Detention Period**

#### **Article 85**

- (1) Detention of Foreigner shall be made until the deportation of the Detainee.
- (2) In case the deportation referred to in paragraph (1) cannot be implemented, the detention may be made within the period of 10 (ten) years.

- (3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik.
- (4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.

**Bagian Keempat  
Penanganan terhadap Korban  
Perdagangan Orang**

**Pasal 86**

Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

**Pasal 87**

- (1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan.
- (2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umumnya.

- (3) Minister or Authorized immigration official may release the Detainee from the Immigration Detention House if the period referred to in paragraph (2) is exceeded and permit the Detainee to be out of the Immigration Detention House by stipulating the obligation to come to Immigration Detention House periodically.
- (4) Minister or Authorized immigration official shall supervise and do its best for the deportation of the Detainee referred to in paragraph (3)

**Fourth Part  
Handling of Victims of Human  
Trafficking and Smuggling**

**Article 86**

The provisions on Immigration Administrative Measures shall not apply to the victim of human trafficking and smuggling.

**Article 87**

- (1) victim of human trafficking and smuggling in the Territory of Indonesia shall be placed in the Immigration Detention House or other designated place.
- (2) victim of human trafficking and smuggling referred to in paragraph (1) shall obtain the special treatment that is different from the Detainee in general.

### **Pasal 88**

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memiliki.

### **Article 88**

The Minister or Authorized immigration official shall do their bests for deportation of the foreigner being the victim of human trafficking and smuggling immediately to their home country and issue the travel document if they do not have such document.

### **Pasal 89**

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
  - b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan Negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional;
  - c. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat

### **Article 89**

- (1) Minister or Authorized immigration official shall carry out the preventive and repressive measures to prevent the criminal act to human trafficking and smuggling.
- (2) Preventive action referred to in paragraph (1) shall be carried out by:
  - a. exchange of information with the other country and relevant agency in the home country, covering modus operandi, surveillance and safeguarding of Travel Document and the legitimacy and validity of documents;
  - b. technical cooperation and training with the other countries covering the treatment based on the humanity treatment to the victims, safeguarding and quality of Travel Document, detection of counterfeit document, exchange of information and monitoring and detection to human smuggling conventionally and unconventionally;
  - c. provide legal counseling to the community that the human

- bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
- d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
  - e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.
- (3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
  - b. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan
  - c. kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.
- trafficking and smuggling is a crime to avoid the other from being victims;
- d. ensure that the Travel Document or identity issued have high quality thereby difficult to be abused, falsified, changed, imitated or issued illegally; and
  - e. ensure that the integrity and safeguarding of Travel Document issued or published by or on behalf of the state to prevent the illegal making of such documents in case of issue and use thereof.
- (3) Repressive measures referred to in paragraph (1) shall be carried out by:
- a. Immigration investigation into the human trafficking and smuggling criminal;
  - b. Immigration Administrative Measures against the human trafficking and smuggling criminal, and
  - c. cooperation in investigation with the other law enforcement agencies.

### **Pasal 90**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keimigrasian, Intelijen

### **Article 90**

Further rules on surveillance of Immigration, Immigration Intelligent,

Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Immigration Detention House and Immigration Detention Room and the handling of victims of human trafficking and smuggling shall be established by the Government Regulation.

**BAB IX**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN**

**CHAPTER IX**  
**PREVENTION AND BAN**

**Bagian Kesatu  
Pencegahan**

**First Part  
Prevention**

**Pasal 91**

- (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.
- (2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:
- hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
  - Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
  - keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.

**Article 91**

- (1) Minister shall be authorized and responsible to perform Prevention relating to the Immigration sector.
- (2) Minister shall carry out the Prevention based on:
- Immigration monitoring finding and Decision on Immigration Administrative Act;
  - Decision of the Minister of Finance and the Attorney General subject to their respective tasks and the provisions of legislation;
  - request of the Chief of the Indonesian National Police subject to the provisions of the legislation;
  - instruction of the Chairman of the Commission for Corruption Eradication subject to the provisions of legislation;
  - request of the Head of the National Narcotics Agency subject to the provisions of legislation and/or
  - decision, instruction or demand of the management of ministry/ other institution that based on the Law have the Prevention authority.

- (3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.
- (3) Minister of Finance, the Attorney General, Chief of the Indonesian National Police, Chairman of Commission for Corruption Eradication, Head of the National Narcotics Agency or the head of the ministry/agency that has Prevention authority referred to in paragraph (2) item f shall be responsible for the decision, request, Prevention and instruction they made.

#### **Pasal 92**

Dalam keadaan yang mendesak pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.

#### **Article 92**

In case of urgency, the official referred to in Article 91 (2) may request directly to the Immigration Official to perform Prevention.

#### **Pasal 93**

Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

#### **Article 93**

Implementation of the decision of Prevention referred to in Article 91 shall be made by the Minister or Authorized immigration official.

#### **Pasal 94**

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
  - b. alasan Pencegahan; dan
  - c. jangka waktu Pencegahan.
- (3) Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai

#### **Article 94**

- (1) Prevention referred to in Article 91 shall be stipulated by the written decision by the authorized official.
- (2) decision referred to in paragraph (1) shall contain at least:
- a. name, sex, date and place of birth or age and photograph of person subjected to Prevention;
  - b. Prevention reason, and
  - c. Prevention period.
- (3) Decision on Prevention shall be submitted to the person subjected

- Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.
- (5) Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan Pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- to Prevention no later than 7 (seven) days as of the stipulation date of decision.
- (4) In case the decision on Prevention is issued by the official referred to in Article 91(2), the decision shall also be submitted to the Minister no later than 3 (three) days as of the stipulation date of decision with the request for implementation.
- (5) Minister may refuse the request for implementation of Prevention if the decision on Prevention fails to fulfill the provisions referred to in paragraph (2).
- (6) notice of rejection of implementation of Prevention referred to in paragraph (5) shall be submitted to the official referred to in Article 91 (2) no later than 7 (seven) days upon receipt date of application for Prevention accompanied by the reasons of rejection.
- (7) Minister or Authorized immigration official will enter the identity of person subjected to decision on Prevention to list of banishment through the Immigration Information Management System.

### **Pasal 95**

Berdasarkan daftar Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7), Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia.

### **Article 95**

Based on the list of banishment referred to in Article 94 (7), the Immigration Official will reject the person subjected to Prevention out of the Territory of Indonesia.

### **Pasal 96**

- (1) Setiap orang yang dikenai

### **Article 96**

- (1) Any person subjected to Prevention

- Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan.
  - (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.
- may submit the objection to the official issuing the decision on Prevention.
- (2) filing of objection referred to in paragraph (1) shall be made in writing accompanied by reason and submitted within the validity term of Prevention.
  - (3) filing of objection shall not postpone the Prevention implementation.

### **Pasal 97**

- (1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.
- (3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.

### **Article 97**

- (1) Prevention shall be valid for a maximum period of 6 (six) months and at any time may be extended up to maximum of 6 (six) months.
- (2) In case there is no decision on extension of Prevention period, the Prevention shall be null and void.
- (3) In case there is the court judgment that is not absolute stating free for the case being the grounds of Prevention, the Prevention shall be null and void.

### **Bagian Kedua Penangkalan**

#### **Pasal 98**

- (1) Menteri berwenang melakukan Penangkalan.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan.

### **Second Part Banishment**

#### **Article 98**

- (1) Minister shall have the authority to perform banishment.
- (2) Authorized official may request from the Minister to impose the banishment.

#### **Pasal 99**

Pelaksanaan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan

The banishment referred to in Article 98 shall be made by the Minister or

#### **Article 99**

oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Authorized immigration official.

### **Pasal 100**

- (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan dengan keputusan tertulis.
- (2) Keputusan Penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan.
- (3) Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan;
  - b. alasan Penangkalan; dan
  - c. jangka waktu Penangkalan.
- (4) Menteri dapat menolak permintaan Penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberitahuan penolakan permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan diterima disertai alasan penolakan.
- (6) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan

### **Article 100**

- (1) Banishment referred to in Article 98 shall be stipulated by the written decision.
- (2) Decision on banishment required by the official referred to in Article 98(2) shall be issued by the Minister no later than 3 (three) days as of the request date of such banishment.
- (3) Banishment Order set out in paragraph (2) contains at least:
  - a. name, sex, date and place of birth or age and photograph of the person subjected to banishment;
  - b. grounds of banishment reason, and
  - c. Period of banishment.
- (4) Minister may refuse Banishment Order not meeting the requirements set forth in paragraph (3).
- (5) notice of rejection of Banishment Order referred to in paragraph (5) shall be delivered to the official set out in Article 98(2) no later than 7 (seven) days upon receipt date of Banishment Order accompanied by the grounds of rejection.
- (6) Minister or Authorized immigration official will enter the identity of person subjected to banishment

Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

to the list of banishment through the Immigration Information Management System.

### **Pasal 101**

Berdasarkan daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6), Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai Penangkalan masuk Wilayah Indonesia.

### **Article 101**

As per the banishment list referred to in Article 100 (6), Immigration Official will reject the Foreigner subjected to banishment to enter the Territory of Indonesia.

### **Pasal 102**

- (1) Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Penangkalan, Penangkalan berakhir demi hukum.
- (3) Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

### **Article 102**

- (1) Banishment shall be effective for a maximum period of 6 (six) months and may be extended at any time up to maximum of 6 (six) months.
- (2) In the absence of decision regarding the extension of banishment period, the banishment shall be null and void.
- (3) Decision on life-long banishment may be imposed on the Foreigner allegedly causing serious disturbance to public security and order.

### **Pasal 103**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Article 103**

Other specific matters on Prevention and Banishment shall be defined and governed by Government Regulation.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**CHAPTER X**  
**INVESTIGATION**

**Pasal 104**

Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.

**Article 104**

The Investigation into Immigration Crime shall be performed in compliance with criminal code of procedure.

**Pasal 105**

PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**Article 105**

PPNS (Immigration Investigator) shall be vested with the authority to serve and act as Immigration Investigator subject to the provisions hereof.

**Pasal 106**

PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;

**Article 106**

PPNS (Immigration Investigator) shall have the authorities to:

- a. receive the report on existence of Immigration crime;
- b. search information and evidence;
- c. adopt first measures on the crime scene;
- d. prohibit any person from leaving or entering the crime scene for purpose of investigation;
- e. call, examine, search, arrest or detain any person alleged to have committed Immigration crime;
- f. detain, examine and seize Travel Documents;
- g. order to stop any suspected person or examine his or her identity;
- h. examine or seize the letters, documents or objects related to Immigration crime;

- |  |  |
|--|--|
| i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;  | i. call any persons for examination and hearing of his/her statement as suspect or witness;                                      |
| j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;   | j. appoint relevant professionals in handling the examination of the case;   |
| k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian; | k. conduct examination at any designated at which there may be letters, documents or other objects related to Immigration crime; |
| l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;  | l. take photographs and fingerprints of suspect;   |
| m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;  | m. require information from the community or any reliable informant;   |
| n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau  | n. terminate the investigation and/or  |
| o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.   | o. take other actions or measures according to applicable law.   |

### **Pasal 107**

- (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

### **Pasal 108**

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima

### **Article 107**

- (1) In the course of investigation, PPNS (Immigration Investigator) will coordinate with the Indonesian National Police investigator.
- (2) After the course of investigation, PPNS (Immigration Investigator) will deliver the case files to the general prosecutor.

### **Article 108**

The evidence from the investigation into Immigration crime may take the form or:

- a. evidence described in criminal code of procedure;
- b. other evidence which may include information orally given, sent and

- atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

### **Pasal 109**

Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 dapat dikenai penahanan.

### **Pasal 110**

- (1) Terhadap tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.
- (2) PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana Keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka.

### **Pasal 111**

PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- received or stored electronically or similar evidence, and
- c. written statement from the authorized Immigration Official.

### **Article 109**

The suspect or accused of immigration crime referred to in Article 118, Article 119, Article 120, Article 121, Article 122, Article 123, Article 126, Article 127, Article 128, Article 129, Article 131, Article 132, Article 133 letter b, letter b of Article 134 and Article 135 may be subjected to detention.

### **Article 110**

- (1) Immigration crime referred to in Articles 116 and 117 shall be subjected to brief investigation set out in criminal code of procedure.
- (2) PPNS (Immigration Investigator) will hand the suspect and evidence to the public general prosecutor, accompanied by the notes on alleged Immigration crime committed by the suspect.

### **Article 111**

PPNS (Immigration Investigator) may work together in the investigation into Immigration crime with the law enforcement agency in the home country and other countries subject to the provisions of legislation or pursuant to international treaty recognized by the Government of the Republic of Indonesia.

**Pasal 112**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian, dan administrasi penyidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Article 112**

Other specific matters related to the requirements, procedure of appointment of PPNS (Immigration Investigator) and the administration of investigation shall be governed by the Government Regulation.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 113**

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta IDR).

**CHAPTER XI**  
**CRIMINAL PROVISIONS**

**Article 113**

Any person intentionally entering to or exiting from the Territory of Indonesia without undergoing the examination by the Immigration Official at the Immigration Checkpoint referred to in Article 9(1) shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 1 (one) year and/or penalty up to maximum of Rp 100,000,000.00 (one hundred million IDR).

**Pasal 114**

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta IDR).
- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta IDR).

**Article 114**

- (1) Transportation Authority enters to or exits from the Territory of Indonesia by using his Means of Transportation not through the Immigration Checkpoint referred to in Article 17 (1) shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 1 (one) year and/or penalty up to maximum of Rp 100,000,000.00 (one hundred million IDR).
- (2) Transportation Authority intentionally descending or ascending the passengers not through the examination of Immigration Official or examiner of landing at the Immigration Checkpoint referred to in Article 17(2) shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 2 (two) years and/or penalty up to maximum of Rp 200,000,000.00 (two hundred million IDR).

**Pasal 115**

Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta IDR).

**Article 115**

Transportation Authority failing the obligation to pay the charge referred to in Article 19(4) and Article 79 shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 1 (one) year and/or penalty up to maximum of Rp 100,000,000.00 (one hundred million IDR).

**Pasal 116**

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta IDR).

**Article 116**

Any Foreigner failing the obligation set forth in Article 71 shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 3 (three) years or penalty up to maximum of Rp 25,000,000.00 (twenty-five million IDR).

**Pasal 117**

Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta IDR).

**Article 117**

The owner or management of the inn failing the obligation to provide information or to provide data on Foreigners staying at home or at his inn after being required by the Immigration Official on duty referred to in Article 72(2) shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 3 (three) years and/or penalty up to maximum of Rp 25,000,000.00 (twenty five million IDR).

**Pasal 118**

Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda

**Article 118**

Any Guarantors intentionally providing untrue information or failing the obligation to fulfill the guarantee set out in Article 63(2) and (3) shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta IDR). 500,000,000.00 (five hundred million IDR).

### **Pasal 119**

- (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/ atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta IDR).
- (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta IDR).

### **Pasal 120**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia

### **Article 119**

- (1) Any Foreigner entering and/ or residing in the Territory of Indonesia without legal and valid travel document and visa referred to in Article 8 shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/ or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR).
- (2) Any Foreigner intentionally using the Travel Document, but it is identified or reasonably suspected that it is false or falsified shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/ or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR).

### **Article 120**

- (1) Any person committing any act aimed at gaining benefit, directly and indirectly, for himself or for the others by bringing someone or a group of people, organized and unorganized or instructing the other person to carry a person or group of people, organized and unorganized, without legitimate right to enter the Territory of Indonesia or exit from Territory of Indonesia and or enter other countries' territory and such person has no right to enter such territory legally, whether by using the valid

dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta IDR).

- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 121**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR):

- a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

document or false document or without using the Travel Document, whether by undergoing Immigration check or not, shall be punishable with imprisonment sentence due to human smuggling for minimum 5 (five) years and maximum 15 (fifteen) years and penalty for minimum Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR) and maximum Rp 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million IDR).

- (2) Any attempted human smuggling punishable for crime with crime sentence shall be subjected to same imprisonment sentence referred to in paragraph (1).

### **Article 121**

Imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR) shall be subjected to:

- a. any person intentionally making false or falsifying the Visa or Entry Mark or Stay Permit for use by himself or other person to enter or exit from or be in the Territory of Indonesia;
- b. Any Foreigner intentionally using false or falsified Visa or Entry Mark or Stay Permit to enter or exit from or reside in the Territory of Indonesia.

**Pasal 122**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

**Pasal 123**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR):

- a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/ atau berada di Wilayah Indonesia.

**Pasal 124**

Setiap orang yang dengan sengaja

**Article 122**

Imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR) shall be subjected to:

- a. Any Foreigner intentionally abusing or conducting activities not in accordance with the aims and objectives of the issue of Stay Permit to him;
- b. Any person instructing or providing opportunity to the Foreigner to abuse or conduct any activities not in accordance with the aims and objectives of the issue of Stay Permit to him.

**Article 123**

Imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR) shall be subjected to:

- a. any person intentionally providing false or falsified document or data or untrue information to obtain Visa or Stay Permit for himself or others;
- b. Any Foreigner intentionally using Visa or Stay Permit referred to in item a to enter and/or reside in the Territory of Indonesia.

**Article 124**

Any person intentionally hiding or

menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta IDR);
- b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta IDR).

### **Pasal 125**

Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta IDR).

### **Pasal 126**

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

protecting or providing accommodation or means of livelihood or providing work to the Foreigner identified or reasonably presumed of:

- a. residing in the Territory of Indonesia illegally shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 2 (two) years and/or penalty up to maximum of Rp 200,000,000.00 (two hundred million IDR);
- b. whose Stay Permit expires shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 3 (three) months and/or penalty up to maximum of Rp 25,000,000.00 (twenty five million IDR).

### **Article 125**

Any Foreigner who without permit reside in particular region declared prohibited for Foreigner referred to in Article 48(4) shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 3 (three) years and/or penalty up to maximum of Rp 300,000,000.00 (three hundred million IDR).

### **Article 126**

Any person intentionally:

- a. using the Travel Document of the Republic of Indonesia to enter or exit from the Territory of Indonesia, but it is identified or reasonably presumed that the Travel Document of the Republic of Indonesia is false or falsified shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp

- IDR);
- b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR);
  - c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR);
  - d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR);
  - e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
- 500,000,000.00 (five hundred million IDR);
- b. using the other's Travel Document of the Republic of Indonesia or those revoked or declared cancelled to enter or exit from the Territory of Indonesia or deliver to the other people the Travel Document of the Republic of Indonesia provided to him or owned by the others with intention to use illegally shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR);
  - c. providing invalid data or untrue information to obtain the Travel Document of the Republic of Indonesia for himself or others shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR);
  - d. having or using illegally 2 (two) or more similar and Travel Documents of the Republic of Indonesia and all are still valid shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR);
  - e. falsifying the Travel Document of the Republic of Indonesia or making false the Travel Document of the Republic of Indonesia with intention to use for himself or others shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5

tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).

### **Pasal 127**

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).

### **Pasal 128**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR):

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya;
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.

### **Pasal 129**

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak,

(five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR);

### **Article 127**

Any person intentionally and illegally keeping the false or falsified Travel Document of the Republic of Indonesia with intention to use for himself or others shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR);

### **Article 128**

Imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR) shall be subjected to:

- a. any person intentionally and illegally printing, having, keeping or trading the blank of Travel Document of the Republic of Indonesia or other Immigration Document;
- b. any person intentionally and illegally making, having, keeping or trading the stamp or other devices used to ratify the Travel Document of the Republic of Indonesia or other Immigration Document.

### **Article 29**

Any person intentionally and illegally for own or others' interest damaging, changing, increasing, decreasing or

mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).

#### **Pasal 130**

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta IDR).

#### **Pasal 131**

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).

#### **Pasal 132**

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/ atau memberikan atau memperpanjang

removing, part or entire, information or stamp in the Travel Document of the Republic of Indonesia or other Immigration Document shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR).

#### **Article 130**

Any person intentionally and illegally surveillancing the other's Travel Document or other Immigration Document shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 2 (two) years and/or penalty up to maximum of Rp 200,000,000.00 (two hundred million IDR).

#### **Article 131**

Any person intentionally and illegally having, keeping, damaging, removing, changing, duplicating, using and or accessing to data on immigration, both manually or electronically, for own or other's interest shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR).

#### **Article 132**

The Immigration Official or other official authorized intentionally and illegally providing the Travel Document of the Republic of Indonesia and/or providing or extending the Immigration Document

Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

### Pasal 133

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:

- a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- c. dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- d. dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah

to any person he knows not eligible shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 7 (seven) years.

### Article 133

The immigration official or other official:

- a. letting any person committing Immigration crime referred to in Article 118, Article 119, Article 120, Article 121, Article 122, Article 123, Article 126, Article 127, Article 128, Article 129, Article 131, Article 132, Article 133 item b, Article 134 item b and Article 135 reasonably known by him shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years;
- b. intentionally divulging the confidential data on Immigration to the unauthorized parties referred to in Article 67(2) and Article 68(2) shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years;
- c. intentionally not performing standard operating procedure applicable in the examination process of embarkation or arrival at the Immigration Checkpoint rendering the entry of Foreigner to the Territory of Indonesia referred to in Article 13(1) or exit of person from the Territory of Indonesia referred to in Article 16(1) shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 2 (two) years;
- d. intentionally and illegally not performing standard operating procedure of safeguarding of

Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

- e. dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 134**

Setiap Deteni yang dengan sengaja:

- a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 135**

Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).

#### **Pasal 136**

- (1) Dalam hal tindak pidana

Detainee in the Immigration Detention House or Immigration Detention Room rendering the escape of the Detainee shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 2 (two) years;

- e. intentionally and illegally not entering data into the Immigration Management Information System referred to in Article 70 shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 6 (six) months.

#### **Article 134**

Any Detainee intentionally:

- a. making, possessing, using, and/or distributing the weapon shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 3 (three) years;
- b. escaping from the Immigration Detention House or Immigration Detention Room shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years.

#### **Article 135**

Any person solemnizing dummy marriage with intention to obtain Immigration Document and/or to obtain nationality status of the Republic of Indonesia shall be punishable with imprisonment sentence up to maximum of 5 (five) years and/or penalty up to maximum of Rp 500,000,000.00 (five hundred million IDR).

#### **Article 136**

- (1) In case the criminal actions or

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya.

- (2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

measures referred to in Article 114, Article 116, Article 117, Article 118, Article 120, Article 124, Article 128 and Article 129 are committed by the Corporation, the penalty shall be imposed on its management and corporation.

- (2) imposition of penalty to the Corporation shall only the penalty which may include penalty provided that the amount of penalty shall be 3 (three) times of each penalty referred to in paragraph (1).
- (3) criminal provisions referred to in Article 113, Article 119, Article 121 item b, item b of Article 123 and Article 126 items a and b shall not apply to the victim of human trafficking and human smuggling.

**BAB XII**  
**BIAYA**

**Pasal 137**

Dana untuk melaksanakan Undang-Undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**CHAPTER XII**  
**FEE**

**Article 137**

The fund to implement this Law shall be charged to the State Budget.

**Pasal 138**

- (1) Permohonan Dokumen Perjalanan, Visa, Izin Tinggal, Izin Masuk Kembali dan biaya beban berdasarkan Undang-Undang ini dikenai biaya imigrasi.
- (2) Biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Article 138**

- (1) application for Travel Document, Visa, Stay Permit, Re-entry Permit and charges based on this Law shall be subjected to immigration charge.
- (2) immigration charge referred to in paragraph (1) shall constitute one of Non-Tax State Revenues in Immigration sector.
- (3) Further provisions on immigration charge referred to in paragraph (1) shall be established by the Government Regulation.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**CHAPTER XIII**  
**MISCELLANEOUS PROVISIONS**

**Pasal 139**

- (1) Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di daerah perbatasan diatur tersendiri dengan perjanjian lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan menggunakan tanda masuk atau tanda keluar dengan alat elektronik dapat diatur tersendiri melalui perjanjian bilateral atau multilateral dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.

**Pasal 140**

- (1) Untuk menjadi Pejabat Imigrasi, diselenggarakan pendidikan khusus Keimigrasian.
- (2) Untuk mengikuti pendidikan khusus Keimigrasian, peserta harus telah lulus jenjang pendidikan sarjana.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Article 139**

- (1) provisions on Immigration for movement or mobility of people entering to or exiting from the Territory of Indonesia in the border area shall be regulated separately by cross-border agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the government of the neighbor country having the same border by taking into account the provisions hereof.
- (2) provisions on Immigration for mobility of person entering or exit from the Territory of Indonesia by using the Entry Mark or exit mark by using electronic devices may be regulated separately through the bilateral or multilateral agreements by taking into account the provisions hereof.

**Article 140**

- (1) To be appointed as Immigration Official, specific training on Immigration shall be organized.
- (2) To take part in the specific training on Immigration, the participant shall have passed the graduate program.
- (3) Specific training on Immigration referred to in paragraph (1) shall be established by the Minister.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 141**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir;
- b. suami atau istri dari perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia yang usia perkawinannya lebih dari 2 (dua) tahun dan memegang Izin Tinggal terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat langsung diberikan Izin Tinggal Tetap menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir; dan
- d. perkara tindak pidana di bidang Keimigrasian yang sedang diproses dalam tahap penyidikan tetap diproses berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

**CHAPTER XIV**  
**TRANSITORY PROVISIONS**

**Article 141**

As of the effective date hereof:

- a. Visit Stay Permit, limited Stay Permit and Permanent Stay Permit issued based on the Law Number 9 of 1992 regarding Immigration shall continue to be in force until the expiration of term;
- b. husband or wife from legitimate marriage to the Indonesian national having marriage age of more than 2 (two) years and having limited Stay Permit based on the Law Number 9 of 1992 regarding Immigration may be directly provided with the Stay Permit subject to the provisions hereof;
- c. Travel Document of the Republic of Indonesia issued based on the Law Number 9 of 1992 regarding Immigration shall be declared remain effective until the expiration of term; and
- d. criminal case in the immigration sector being processed in the investigation phase shall remain be processed based on the Criminal code of procedure.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**CHAPTER XV**  
**CONCLUDING PROVISIONS**

**Pasal 142**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064); dan
- c. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keimigrasian yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 143**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau

**Article 142**

As at the enactment date hereof:

- a. Law Number 9 of 1992 regarding Immigration (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 1992 Number 33, Supplement Number 3474);
- b. Law Number 37 of 2009 regarding Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2009 regarding Amendment to Law Number 9 of 1992 regarding Immigration to become Law (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 145, Supplement Number 5064); and
- c. all legislations relating to the Immigration contradictory to or not in accordance with this Law shall be revoked and declared null and void.

**Article 143**

Upon effectiveness hereof, the implementing regulation of the Law Number 9 of 1992 regarding Immigration (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 1992 Number 33, Supplement Number 3474) shall be declared still remain effective as long as not contradictory to or not yet replaced by the new one hereunder.

belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

**Pasal 144**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 145**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2011

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**  
**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**  
**PATRICALIS AKBAR**

**Article 144**

The implementing regulation of this Law shall be stipulated no later than 1 (one) year as of the promulgation hereof.

**Article 145**

This Law shall come into effect as of the promulgation date.

For public cognizance, it is instructed to promulgate this Law by inserting the same in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.

Ratified in Jakarta  
on May 5, 2011

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,**

**Signed**  
**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Promulgated in Jakarta  
on May 5, 2011

**MINISTER OF LAW AND HUMAN  
RIGHTS OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,**

**Signed**  
**PATRICALIS AKBAR**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
Indonesia TAHUN 2011 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF  
Indonesia OF 2011 NUMBER 52

Confirmed Copy of the Original

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan  
Rakyat,

Ttd,  
Wisnu Setiawan

MINISTRY OF STATE SECRETARIAT OF RI  
Assistant Deputy of Law and Legislation  
Politic and People's Welfare

Signed  
Wisnu Setiawan

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEIMIGRASIAN**

**EXPLANATION  
TO  
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 6 OF 2011  
REGARDING  
IMMIGRATION**

## I. UMUM

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigm dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama

## I. GENERAL

In entering the third millennium, marked by the globalization in all international community's life sectors and development of technology in information and communication sectors penetrating the state region boundaries, human relation aspect that is currently national scope changes to the international scope, in line with the growth and development of demand for materialization of equality rate in the human life aspect, that encourages the existence of obligation to respect and uphold the human rights as part of universal life.

In line with the development in the international world, there is already change in the home country that has changed the paradigm in state administration aspect in line with the implementation of reform in all sectors. The change has resulted in the very significant impact on the materialization of the equality in right and obligation for every Indonesian citizen as part of the human rights. By such development, every Indonesian citizen obtains equal opportunity in exercising their rights to exit from or enter to the Territory of

dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Penangkalan tidak berlaku terhadap warga Negara Indonesia.

Dampak era globalisasi telah memengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara

Indonesia.

Therefore pursuant to this Law, the provisions on Prevention shall not apply to the Indonesian citizen.

The impact of globalization era has influenced the economic system of the Republic of Indonesia and to anticipate the same, it is necessary to amend the legislation, both in the economic, industry, trade, transportation, manpower sectors and regulation on person and goods traffic. Such amendment is required to increase the intensity of relation of the Republic of Indonesia and the international world that have very significant impact on the implementation of Immigration function and task. The Simplification of Immigration procedure for the foreign investors who will invest their capital in Indonesia should be made, inter alia signification in the issue of Permanent Stay Permit for investors already fulfilling particular requirements. Therefore, it is expected that it will be more attractive for the foreign investors to invest their capital in Indonesia.

In the international relation, there is already developing the new law manifested in terms of international convention and the Republic of Indonesia becomes one of country

peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah.

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama

members already signing such convention, inter alia Convention of the United Nation against Transnational Organized Crime, 2000, already ratified by the Law Number 5 of 2009 together with their two protocols causing the role of immigration agency becomes more vital since such convention has obliged the member countries to adopt and implement such convention.

On the other hand, it is necessary to more increase the surveillance of the Foreigners in line with the increase in international crime or transnational crime, such as human trafficking, human smuggling and narcotic crime mostly committed by the organized international crime syndicates. The criminals of these crimes are not subjected to imprisonment based on the existing Law on Immigration since the Law Number 9 of 1992 does not stipulate the penalty for anyone organizing the international crime. Anyone that may be subjected to sanction based on the Law Number 9 of 1992 shall be those organized as victim to enter to the Territory of Indonesia illegally.

The surveillance of Foreigners shall not only be made upon their entry, but also during their existence in the Territory

mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materiilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang

of Indonesia, including their activities. The surveillance to Immigration covers the enforcement of law on Immigration, whether administrative or criminal of immigration. Therefore, it also necessary to stipulate PPNS of Immigration conducting special task and authority based on this Law. The crime on Immigration is a special crime thereby the formal and material law is different from the common criminal law, for example the existence of special minimum sanction.

The service and surveillance aspects are also irrespective of the geographical condition of Territory of Indonesia consisting of the islands with close distance, even directly adjacent to the neighbor countries, that the implementation of Immigration Function along the border line is the authority of the immigration agency. In particular point, along the border line, there are traditional mobility or movement of entry and exit of the Indonesian national and neighbor country's citizen. To improve the service and facilitate the surveillance, it is necessary to enter into the cross-border agreement and there should be expansion of Immigration Checkpoint. By this, the entry and exit of person from and to the Indonesia Territory outside the Immigration Checkpoint may be voided.

The National interest is the interest of all Indonesian people thereby the supervision to the Foreigner also

Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Wilayah Indonesia.

Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.

requires the community's participation to report the Foreigners identified or reasonably presumed of residing in the Territory of Indonesia illegally or abusing permit in Immigration sector. To increase the community's participation, the effort should be taken to increase the community's law awareness.

Based on the selective policy that upholds values of human rights, it is stipulated about the entry of Foreigners to the Territory of Indonesia and also for the Foreigners obtaining the Stay Permit in the Territory of Indonesia shall be in accordance with the aims and objectives of their existence in Indonesia. Based on such policy as well as to protect the national interest, it is only the Foreigners that provide benefits as well as not endangers the public security and orderliness that are allowed to enter and reside in the Territory of Indonesia.

To the Indonesian citizen, there is principle applicable that every Indonesian citizen shall be entitled to exit from or enter to the Territory of Indonesia. However, under particular circumstance and for specified period, Indonesian citizen may be restricted from leaving the Territory of Indonesia.

The Indonesian national shall not be subjected to the Prevention act since it is not in line with the international principle and habit, stating that there shall be no prohibition for any citizen to enter to their own country.

Di samping permasalahan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yakni:

- a. letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain;
- b. adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian;
- c. meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, terorisme, narkotika, dan pencucian uang;
- d. pengaturan mengenai Deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif;
- e. Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- f. perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Besides the problem above, there are several matters that should become consideration to revise the Law Number 9 of 1992 regarding Immigration, namely:

- a. The Territory of Indonesia geographical position with complex problem in interstate mobility or movement closely relates to the state sovereignty aspect in relation to the other countries;
- b. Existence of international treaty or convention that have direct or indirect impact on implementation of Immigration Function;
- c. Increase in international and transnational crimes, such as illegal immigration, human smuggling, human trafficking, terrorism, narcotics and money laundering;
- d. regulation on Detainee and the time limit of detainee is not yet made comprehensively;
- e. specific and universal Immigration function in its implementation requires the systematic approach by using the modern information and communication technology and requires the placement of the Immigration Office and Immigration Detention House structures as the technical executive unit below the Directorate General of Immigration;
- f. change of the nationality system of the Republic of Indonesia based on the Law Number 12 of 2006 regarding Nationality of the

- Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas;
- g. hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (*resiproitas*) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing;
  - h. kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standardisasi sistem dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya *Regional Asean Plus* dan juga upaya penyelarasan atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
  - i. penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana Penyelundupan Manusia;
  - j. memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga Korporasi serta Penjamin masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian; dan
  - k. penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera. Dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
- Republic of Indonesia relating to the implementation of Immigration Function, inter alia regarding limited double nationality;
- g. state sovereignty right in the application of the reciprocity principle in issuing visa to Foreigner;
  - h. treaty to harmonize and standardize the system and type of the travel document security internationally, especially the Regional ASEAN Plus and also the effort to harmonize act or threat of imprisonment against the syndicate criminal organizing the human trafficking and smuggling;
  - i. Ineffective Immigration law enforcement thereby the policy on imprisonment should mention the minimum imprisonment against the criminal of human smuggling;
  - j. expanding the subject of the criminal of immigration crime, thereby covering not only individual but also corporate as well as Guarantor of the entry of Foreigner to the Territory of Indonesia breaching the provisions on Immigration and
  - k. application of higher criminal sanction to the Foreigner breaching the Immigration regulation since currently it does not yet result in the deterrent effect. Taking into consideration the above, it is necessary to amend the Law Number 9 of 1992 by establishing the new Law that is more comprehensive,

dengan membentuk undang-undang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan.

to adjust to the development of the Indonesian community and state, relevant policy or legislation, as well as anticipatory in nature to the problem in the future.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan pelindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan sesuai dengan tugasnya sebagai penjaga pintu gerbang negara, bukan penjaga garis batas negara.

Pasal 4

Cukup jelas.

## **II. ARTICLE BY ARTICLE**

Article 1

Self-explanatory.

Article 2

Self-explanatory.

Article 3

Paragraph (1)

Immigration Function herein shall be the part of state administration task in the community service and protection, law enforcement on Immigration, as well as the facilitator supporting the national economic development.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Immigration Function along the border according to their tasks is as guard of the state's gate, but not as the state's border guard.

Article 4

Self-explanatory.

## Pasal 5

Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri, tugas dan Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk dalam ketentuan ini adalah pejabat fungsional diplomat. Pejabat dinas luar negeri yang melaksanakan tugas dan Fungsi Keimigrasian terlebih dahulu memperoleh pengetahuan di bidang Keimigrasian.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian merupakan satu kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian secara terpadu.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku” adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## Article 5

In case there is no Immigration Official at the Representative of the Republic of Indonesia or other places overseas, the immigration task and function shall be carried out by the local immigration agency official according to the provisions of legislation. The foreign agency official so appointed based on this provision shall be diplomat functional official.

## Article 6

Self-explanatory.

## Article 7

Immigration Management Information System shall constitute the integral part of many data and information management processes, application and information and communication technology based equipment built to unify and connect the information system in all executives of Immigration Function on integrated basis.

## Article 8

### Paragraph (1)

“legal and valid travel document” means travel document issued by the authorized authority and valid for at least 6 (six) months before the expiry of its validly term.

Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
<b>Pasal 9</b>	<b>Article 9</b>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Selain pemeriksaan terhadap Dokumen Perjalanan, apabila diperlukan guna keakuratan, ketelitian serta ketepatan objek pemeriksaan dapat dilakukan terhadap identitas diri untuk memberikan data dukung terhadap kebenaran Dokumen Perjalanan yang dimiliki.	Besides the examination of Travel Document, if required for accuracy, thoroughness as well as accuracy of object, the examination may be made to identity card to provide supporting data to the truth of Travel Document owned.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Penggeledahan dilakukan dalam rangka mencari kejelasan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan identitas diri orang yang bersangkutan. Apabila dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan adanya indikasi tindak pidana Keimigrasian, prosesnya dapat dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan Keimigrasian.	The search shall be carried out to find out clarity over the validity of Travel Document and identity of the relevant person. If the search result reveals any indication of Immigration crime, the process can continued by investigation of Immigration.
<b>Pasal 10</b>	<b>Article 10</b>
Cukup jelas.	Self-explanatory.
<b>Pasal 11</b>	<b>Article 11</b>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” meliputi adanya alat angkut yang mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan ( <i>humanitarian assistance</i> ) pada daerah bencana alam di Wilayah	“emergency situation” includes existence of transportation means landing in the Territory of Indonesia for humanitarian assistance in the natural disaster area in the Territory of Indonesia (national disaster) or

Indonesia (*national disaster*) atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa Orang Asing berlabuh atau mendarat di suatu tempat di Indonesia karena kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedangkan alat angkut tersebut tidak bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 12

Yang dimaksud “daerah tertentu” adalah daerah konflik yang akan membahayakan keberadaan dan keamanan Orang Asing yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.  
Huruf g  
Yang dimaksud dengan “kejahatan internasional dan kejahatan transnasional yang terorganisasi” antara lain kejahatan terorisme, Penyalundupan Manusia,

in case there is the transportation means carrying the Foreigner mooring or landing in a place in Indonesia due to the damage to machine or bad weather, while the transportation means is not intended to moor or land in the Territory of Indonesia.

Paragraph (2)  
Self-explanatory.

#### Article 12

“particular area” means conflict area that will endanger the existence and security of the relevant Foreigner.

#### Article 13

Paragraph (1)  
Letter a  
Self-explanatory.  
Letter b  
Self-explanatory.  
Letter c  
Self-explanatory.  
Letter d  
Self-explanatory.  
Letter e  
Self-explanatory.  
Letter f  
Based on the request from the authorized authority.  
Letter g  
“international crime and organized transnational crime” shall be among others terrorism, human smuggling, human trafficking, money laundering, narcotics and psychotropic

perdagangan orang, pencucian uang, narkotika, dan psikotropika.	substances.
Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.	Based on the request from the authorized authority.
Huruf h	Letter h
Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.	Based on the request from the authorized authority.
Huruf i	Letter i
Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.	Based on the request from the authorized authority.
Huruf j	Letter j
Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.	Based on the request from the authorized authority.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditempatkan dalam pengawasan” adalah penempatan Orang Asing di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi atau ruang khusus dalam rangka menunggu keberangkatannya keluar Wilayah Indonesia. Dalam hal Orang Asing datang dengan kapal laut, yang bersangkutan ditempatkan di kapal laut tersebut dan dilarang turun ke darat sepanjang kapalnya berada di Wilayah Indonesia hingga meninggalkan Wilayah Indonesia.

#### Paragraph (2)

“placed under surveillance” means placement of Foreigner in the Immigration Detention House or Immigration Detention Room or special room to wait for his departure out from the Territory of Indonesia. In case the Foreigner comes by sea vessel, the relevant party shall be placed on the sea vessel and shall not be landed as long as the vessel is in the Territory of Indonesia until leaving the Territory of Indonesia.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Article 14

Self-explanatory.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Article 15

Self-explanatory.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Article 16

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Ayat (2)	Paragraph (2) This provision is intended to protect the national interest or to avoid the loss to community, for example the relevant foreigner is not yet or not willing to settle their tax obligation.
Pasal 17 Cukup jelas.	Article 17 Self-explanatory.
Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat” adalah antara lain mengibarkan bendera “N” yang biasa digunakan dalam kebiasaan internasional. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “setiap penumpang dan/atau awak alat angkut” antara lain penumpang yang tidak mendapat Tanda Masuk, awak kapal, atau penumpang yang tertinggal.	Article 18 Paragraph (1) Letter a Self-explanatory. Letter b Self-explanatory. Letter c “giving sign or flying signal flag” means among others flying the flag “N” commonly used in the international practice. Letter d Self-explanatory. Letter e Self-explanatory. Letter f Self-explanatory. Letter g Self-explanatory. Letter h As used herein, “every passenger and/or crew of transportation means” among others passengers not obtaining Entry Mark, vessel crew, or passengers left behind.

Ayat (2)	Paragraph (2) Advance Passenger Information System. The transportation means not yet using the Advance Passenger Information System shall be provided with opportunity until particular time limit.
Pasal 19 Cukup jelas.	Article 19 Self-explanatory.
Pasal 20 Cukup jelas.	Article 20 Self-explanatory.
Pasal 21 Yang dimaksud dengan “suatu tempat” adalah pelabuhan, Bandar udara, pos lintas batas atau tempat lainnya yang layak untuk dapat dilakukan pemeriksaan Keimigrasian.	Article 21 “a place” means port, airport, cross-border post or other place feasible for examination of Immigration.
Pasal 22  Ayat (1) Yang dimaksud dengan “area imigrasi” adalah suatu area di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang dimulai dari tempat antrean pemeriksaan Keimigrasian pada keberangkatan sampai dengan alat angkut atau dari alat angkut sampai dengan konter pemeriksaan Keimigrasian pada kedatangan.	Article 22  Paragraph (1) “immigration area” means an area in the Immigration Checkpoint, starting from the queue of Immigration examination on departure until transportation means or from transportation means to the Immigration examination counter upon arrival.
Penetapan area imigrasi sangat penting artinya untuk menentukan status seseorang apakah telah dianggap keluar atau telah masuk Wilayah Indonesia.	Determination of the immigration area shall be to determine anyone status whether already considered exit from or already entering the Territory of Indonesia.

Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Kepala Kantor Imigrasi dalam ketentuan ini membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada bandar udara, pelabuhan laut, atau pos lintas batas.	The Head of Immigration Office herein shall be responsible for the Immigration Checkpoint in the airport, seaport, or cross-border post.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan asas resiprositas apabila diberikan kepada orang asing dalam rangka tugas diplomatik.	This provision shall be implemented based on the reciprocity principle if provided to the foreigner for diplomatic tasks.
 Pasal 23	 Article 23
Cukup jelas.	Self-explanatory.
 Pasal 24	 Article 24
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Yang dimaksud dengan “dokumen negara” adalah dokumen yang setiap saat dapat ditarik kembali apabila diperlukan untuk kepentingan negara. Dokumen itu bukanlah surat berharga sehingga Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tidak dapat digunakan untuk hal yang bersifat perdata, antara lain dijadikan jaminan utang.	“state’s document” means document that at any time may be revoked if required for the state’s interest. The document is not the commercial paper therefore the Travel Document of the Republic of Indonesia cannot be used for civil matters, among others used as debt collateral.
 Pasal 25	 Article 25
Cukup jelas.	Self-explanatory.
 Pasal 26	 Article 26
Cukup jelas.	Self-explanatory.

Pasal 27	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.	Article 27 Paragraph (1) “particular circumstance” shall be among other the repatriation of the Indonesian national from the other country. Paragraph (2) Self-explanatory. Paragraph (3) Self-explanatory. Paragraph (4) Self-explanatory.
Pasal 28	Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan secara kolektif antara lain kepada beberapa warga negara Indonesia bermasalah di luar negeri yang dipulangkan oleh pemerintah negara asing secara bersama-sama.	Article 28 Travel Document in lieu of Passport may be issued collectively among others to several Indonesian citizen that has problem overseas repatriated by the foreign government collectively.
Pasal 29	Cukup jelas.	Article 29 Self-explanatory.
Pasal 30	Cukup jelas.	Article 30 Self-explanatory.
Pasal 31	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia” adalah setiap orang warga negara Indonesia yang disangka melakukan perbuatan yang merugikan negara dan/atau pelanggaran perundang-undangan	Article 31 Paragraph (1) Self-explanatory. Paragraph (2) Self-explanatory. Paragraph (3) “committing crime or breach of law of Indonesia” means every Indonesian national suspected of committing any act harming the state and/or breach of legislation subjected to sanction in terms of imprisonment for 5 (five) years or more who were still in the Territory

yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang masih berada di Wilayah Indonesia atau telah berada di luar Wilayah Indonesia. Penarikan Paspor biasa terhadap tersangka yang telah berada di luar negeri harus disertai dengan pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang akan digunakan dalam rangka mengembalikan pelakunya ke Indonesia.

of Indonesia or has been exit from the Territory of Indonesia. The revocation of ordinary passport to the suspect already overseas shall be furnished with the issue of the Travel Document in lieu of Passport of the Republic of Indonesia that will be used to repatriate the criminal to Indonesia.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Article 32  
Self-explanatory.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Article 33  
Self-explanatory.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Article 34  
Self-explanatory.

Pasal 35  
Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprokitas, dan penghormatan (*courtesy*).

Article 35  
The Diplomatic Visa shall be issued to the Foreigner, including his family members based on the international treaty, reciprocity principle and courtesy.

Pasal 36  
Visa dinas diberikan kepada Orang Asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprokitas, dan penghormatan (*courtesy*) dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Article 36  
Official visa shall be issued to the Foreigner, including his family members based on the international treaty, reciprocity principle and courtesy for not diplomatic official tasks.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Article 37  
Self-explanatory.

Pasal 38  
Visa kunjungan dalam penerapannya

Article 38  
The visit visa in its application may be

- dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain:
1. wisata;
  2. keluarga;
  3. sosial;
  4. seni dan budaya;
  5. tugas pemerintahan;
  6. olahraga yang tidak bersifat komersial;
  7. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
  8. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
  9. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
  10. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
  11. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
  12. melakukan pembicaraan bisnis;
  13. melakukan pembelian barang;
  14. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
  15. mengikuti pameran internasional;
  16. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
  17. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
  18. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
  19. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
- issued to perform activities, among others as:
1. tourism;
  2. family;
  3. social;
  4. arts and culture;
  5. Government's tasks;
  6. non-commercial sports;
  7. comparative studies, short courses and short training;
  8. provide guidance, counseling and training in the application and industrial technology innovation to increase the quality and design of industrial products as well as cooperation on foreign marketing for Indonesia;
  9. Carry out the emergency and urgent work;
  10. journalist already obtaining permit from the authorized agency;
  11. Preparation of non-commercial film and already obtaining permit from the authorized authority;
  12. Carry out the business talks;
  13. purchase of goods;
  14. Provide lectures or attend seminar;
  15. participating in international exhibition;
  16. Attend the meeting held with headquarters or representative in Indonesia;
  17. auditing, production quality surveillance, or inspection in the company's branch in Indonesia;
  18. prospective foreign personnel in the capability trial out in working;
  19. Continuing the traveling to the other country, and

20. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

#### Pasal 39

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas dan dapat juga diberikan kepada Orang Asing eks warga Negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bermaksud untuk kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visa tinggal terbatas dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain:

1. Dalam rangka bekerja:

- a. sebagai tenaga ahli;
- b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut territorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- c. melaksanakan tugas sebagai rohaniwan;
- d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang;

20. Joining with the transportation means in the Territory of Indonesia.

#### Article 39

The limited stay visa shall be issued to the Foreigner intending to reside for limited term and may also be issued to the Foreigner ex-Indonesian citizen already suffering from loss of their Indonesian nationality based on the Law on Nationality of the Republic of Indonesia and intending to return to the Republic of Indonesia to re-gain his Indonesian nationality according to the legislation.

The limited stay Visa in its application may be issued to perform activities, among others:

1. For employment:

- a. as expert;
- b. joining to work on vessel, floating devices, or installation operating in the archipelago waters, territorial sea or continental shelf and Exclusive Economic Zone of Indonesia;
- c. carrying out task as clergyman;
- d. carrying out the activities relating to the profession by receiving fee, such as sport, artist, entertainment, medicine, consultant, lawyer, trade and other professional activities already obtaining permit from the authorized authority;

- e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
  - f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi (quality control);
  - g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
  - h. melayani purnajual;
  - i. memasang dan reparasi mesin;
  - j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
  - k. mengadakan pertunjukan;
  - l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
  - m. melakukan kegiatan pengobatan; dan
  - n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
2. Tidak untuk bekerja:
- a. penanam modal asing;
  - b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
  - c. mengikuti pendidikan;
  - d. penyatuan keluarga;
  - e. repatriasi; dan
  - f. lanjut usia.
- e. carrying out the activities for preparation of commercial film and already obtaining permit from the authorized authority;
  - f. performing the quality surveillance or production of goods;
  - g. inspecting or auditing the company's branch in Indonesia;
  - h. after-sales service;
  - i. mounting and repairing the machine;
  - j. carrying out non-permanent work for construction;
  - k. organizing event/exhibition;
  - l. organizing professional sports event;
  - m. performing medical treatment activities, and
  - n. the prospective expatriate who will work for trial of expert.
2. for non-employment:
- a. foreign investor;
  - b. attending scientific training and research;
  - c. attending the training;
  - d. family reunification;
  - e. repatriation, and
  - f. old people.

#### Pasal 40

Cukup jelas.

#### Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Orang Asing dari negara tertentu

#### Article 40

Self-explanatory.

#### Article 41

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

The Foreigner from particular

yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan antara lain Orang Asing dari negara yang termasuk dalam kategori negara yang tingkat kunjungan wisata ke Indonesia tinggi (*tourist generating countries*) atau dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang cukup baik dengan negara Indonesia, tetapi negara tersebut tidak memberikan fasilitas bebas Visa kepada warga negara Indonesia.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 42

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Penolakan dimaksud berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.
- Huruf g  
Penolakan dimaksud berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.
- Huruf h  
Penolakan dimaksud berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas.

country that may be provided with Visit visa upon arrival shall be among others the Foreigner from the country included in the category of state with tourist generating countries level or from the countries having quite good diplomatic relation with Indonesia, but countries not providing visa-free facility to the Indonesian national.

Paragraph (3)  
Self-explanatory.

#### Article 42

- Letter a  
Self-explanatory.
- Letter b  
Self-explanatory.
- Letter c  
Self-explanatory.
- Letter d  
Self-explanatory.
- Letter e  
Self-explanatory.
- Letter f  
Denial shall be based on the request from the authorized authority.
- Letter g  
Denial shall be based on the request from the authorized authority.
- Letter h  
Denial shall be based on the request from the authorized authority.

#### Article 43

Paragraph (1)  
Self-explanatory.

Ayat (2)	Paragraph (2)
Huruf a	Letter a
Yang dimaksud “pembebasan Visa” dalam ketentuan ini misalnya untuk kepentingan pariwisata yang membawa manfaat bagi perkembangan pembangunan nasional dengan memperhatikan asas timbal balik, yaitu pembebasan Visa hanya diberikan kepada Orang Asing dari negara yang juga memberikan pembebasan Visa kepada warga negara Indonesia.	“Visa Exemption” as used herein, for example, in the interest of tourism generating benefit to the development of national development by taking into account the reciprocity principle, namely the exemption from Visa shall only be provided to the Foreigner from the country that will also provide the visa exemption to the Indonesian national.
Huruf b	Letter b
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf c	Letter c
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf d	Letter d
Cukup jelas.	Self-explanatory.

Pasal 44	Article 44
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 45	Article 45
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 46	Article 46
Ayat (1)	Paragraph (1)
Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Wilayah Indonesia” adalah dalam rangka tugas penempatan di perwakilan negara setempat atau perwakilan organisasi internasional.	“living in the Territory of Indonesia” means for placement task in the representative of local state or representative of international organization.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 47	Article 47
Cukup jelas.	Self-explanatory.

Pasal 48	Article 48
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pada dasarnya setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa. Berdasarkan Visa tersebut, Orang Asing diberikan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia, tetapi ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.	Basically every Foreigner entering the Territory of Indonesia shall have the Visa. Based on such Visa, the Foreigners provided with Stay Permit in the Territory of Indonesia, but that provision shall not apply to the Foreigner residing in the Territory of Indonesia due to becoming the victim of trafficking crime.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Yang dimaksud dengan "daerah tertentu" adalah daerah konflik yang akan membahayakan keberadaan, keselamatan, dan keamanan Orang Asing yang bersangkutan.	"particular area" means conflict area that will endanger the existence, safety and security of the relevant Foreigner.
Ayat (5)	Paragraph (5)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 49	Article 49
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 50	Article 50
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 51	Article 51
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 52	Article 52
Huruf a	Letter a
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf b	Letter b
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf c	Letter c
Cukup jelas.	Self-explanatory.

Huruf d	Letter d “waters area” means hinterland waters, islands waters and territorial sea.
Yang dimaksud dengan “wilayah perairan” adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.	“jurisdiction zone” means area beyond the waters area consisting of Exclusive Economic Zone, Continent Shelf and Additional Zone, the country has right to sovereign and particular authority as provided for in the provisions of legislation and international.
Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi” adalah wilayah di luar wilayah perairan yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan, negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	
Huruf e	Letter e Self-explanatory.
Cukup jelas.	
Huruf f	Letter f “child” means child of Foreigner widow/widower married to the Indonesian national or his adopted child.
Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak dari duda/janda Orang Asing yang kawin dengan warga negara Indonesia atau anak angkatnya.	
<b>Pasal 53</b>	<b>Article 53</b>
Cukup jelas.	Self-explanatory.
<b>Pasal 54</b>	<b>Article 54</b>
Ayat (1)	Paragraph (1)
Huruf a	Letter a “clergyman” means leader of religions acknowledged in Indonesia.
Yang dimaksud dengan “rohaniwan” adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia.	
Huruf b	Letter b “family” means husband/wife and children.
Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah suami/istri, dan anak.	
Huruf c	Letter c Self-explanatory.
Cukup jelas.	
Huruf d	Letter d Self-explanatory.
Cukup jelas.	

Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 55	Article 55
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 56	Article 56
Ayat (1)	Paragraph (1)
Yang dimaksud dengan “alih status” adalah perubahan status keberadaan Orang Asing dari Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan dari Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.	“change of status” means change of status of existence of Foreigner from the Visit Stay Permit to limited Stay Permit and from limited Stay Permit to Permanent Stay Permit.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 57	Article 57
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 58	Article 58
Yang dimaksud dengan “meragukan status Izin Tinggal dan kewarganegaraan seseorang” antara lain adanya data Keimigrasian yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan diragukan status kewarganegaraannya.	“doubting about status of Stay Permit and nationality of anyone” shall be among others existence of data on immigration indicating that the nationality status of relevant party is doubted.
Pasal 59	Article 59
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 60	Article 60
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 61	Article 61
Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah suami/istri, dan anak.	“his family” means husband/wife and children.

Pasal 62		Article 62
Cukup jelas.		Self-explanatory.
Pasal 63		Article 63
Ayat (1)		Paragraph (1)
Yang dimaksud dengan "Orang Asing tertentu" adalah Orang Asing yang memegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.		"particular Foreigner" means Foreigner having Limited Stay Permit or Permanent Stay Permit.
Ayat (2)		Paragraph (2)
Yang dimaksud dengan "perubahan status sipil" antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan perubahan lain, misalnya perubahan jenis kelamin.		"change of civil status" among others birth, marriage, divorce, death and other change, for example change of sex.
Ayat (3)		Paragraph (3)
Cukup jelas.		Self-explanatory.
Ayat (4)		Paragraph (4)
Ketentuan mengenai penjaminan tidak diberlakukan karena pada dasarnya suami atau istri dalam suatu perkawinan bertanggung jawab kepada pasangannya dan/ atau anaknya.		The provisions on guarantee shall not be applied since basically the husband or wife in a marriage shall be responsible for their couple and/ or children.
Ayat (5)		Paragraph (5)
Cukup jelas.		Self-explanatory.
Pasal 64		Article 64
Cukup jelas.		Self-explanatory.
Pasal 65		Article 65
Cukup jelas.		Self-explanatory.
Pasal 66		Article 66
Ayat (1)		Paragraph (1)
Cukup jelas.		Self-explanatory.
Ayat (2)		Paragraph (2)
Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan, baik terhadap warga negara Indonesia maupun Orang Asing.		Immigration surveillance covers the surveillance of Indonesian nationals and foreigners.

Pasal 67	Article 67
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 68	Article 68
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 69	Article 69
Ayat (1)	Paragraph (1)
Yang dimaksud dengan “badan atau instansi pemerintah terkait” misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	“relevant government’s body or agency” for example the Ministry of Home Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Indonesian National Police, Indonesian Armed Forces, the Attorney General of the Republic of Indonesia, as well as the Ministry of Manpower and Transmigration.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 70	Article 70
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 71	Article 71
Huruf a	Letter a
Yang dimaksud dengan ”perubahan status sipil” antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian.	“change of civil status” shall be among others birth, marriage, divorce and death.
Jika telah dilaksanakan oleh penjaminnya tidak perlu lagi dilaksanakan oleh Orang Asing yang bersangkutan.	If it is already made by the guarantor, it is no longer required to be implemented by the relevant Foreigner.
Huruf b	Letter b
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 72	Article 72
Ayat (1)	Paragraph (1)
Permintaan keterangan mengenai data dapat dilakukan, baik secara manual maupun elektronik.	The request for information on data may be made, both manually and electronically.

Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 73	Article 73
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 74	Article 74
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Yang dimaksud dengan "penyelidikan Keimigrasian" adalah kegiatan atau tindakan Pejabat Imigrasi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Keimigrasian.	"Immigration investigation" means activity or act of Immigration Official to seek for and find out an event presumed of Immigration crime.
Huruf a	Letter a
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf b	Letter b
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf c	Letter c
Yang dimaksud dengan "operasi Intelijen Keimigrasian" adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus serta ditetapkan dan dilaksanakan atas perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang.	"Immigration Intelligence operation" means activities carried out based on a plan to attain the special objective as well as stipulated and implemented at the instruction of the authorized Immigration Official.
Huruf d	Letter d
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 75	Article 75
Ayat (1)	Paragraph (1)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Huruf a	Letter a
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf b	Letter b
Cukup jelas.	Self-explanatory.

Huruf c	Letter c
Larangan tersebut ditujukan terhadap Orang Asing yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di Wilayah Indonesia tertentu.	The banishment is directed to the Foreigner whose existence is not desired by the government in particular Territory of Indonesia.
Huruf d	Letter d
Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di suatu tempat tertentu" adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain.	"living in particular place" means placement in the Immigration Detention House, Immigration Detention Room, or elsewhere.
Huruf e	Letter e
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf f	Letter f
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 76	Article 76
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 77	Article 77
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 78	Article 78
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 79	Article 79
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 80	Article 80
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 81	Article 81
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 82	Article 82
Cukup jelas.	Self-explanatory.

Pasal 83	Article 83
Ayat (1) Cukup jelas.	Paragraph (1) Self-explanatory.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tempat lain” misalnya rumah sakit atau tempat penginapan yang mudah diawasi oleh Pejabat Imigrasi.	Paragraph (2) “other place” for example hospital or accommodation place easily monitored by the Immigration Official.
Pasal 84 Cukup jelas.	Article 84 Self-explanatory.
Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Jika terdeteni tidak dapat dideportasi setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun berstatus sebagai terdeteni dapat dipertimbangkan untuk diberikan kesempatan menjalani kehidupan sebagaimana hak dasar manusia pada umumnya di luar Rumah Detensi dalam status tertentu dengan mempertimbangkan aspek perilaku selama menjalani pendetensian, tetapi tetap dalam pengawasan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui kewajiban pelaporan secara periodik. Ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan agar pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan Deteni tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Selain itu, upaya Deportasi ke negaranya atau negara ketiga yang bersedia menerimanya tetap dilakukan.	Article 85 Paragraph (1) Self-explanatory. Paragraph (2) Self-explanatory. Paragraph (3) If the deportation of detainee cannot be made after more than 10 (ten) years with status as detainee, it may be considered to provide opportunity to perform live as the basic right of human being in general outside the detention house with particular status by taking into account the behavior during undergoing detention, but remain under monitoring of the Minister or Immigration official so appointed through the periodical reporting obligation.  Paragraph (4) This provision is intended that the monitoring to the activities and existence of the Detainee will not generate the negative impact on the community. In addition, the Deportation to his country of origin or third party's country willing to accept him shall remain be made.

Pasal 86	Article 86 “human trafficking victim” means anyone suffered from psychological, mental, physical, sexual, economic, and/or social anguish, caused by the human trafficking crime.
Pasal 87	Article 87 Paragraph (1) “other place” shall be among others rent, housing, or dormitory determined by the Minister. Paragraph (2) “special treatment” means regulation in the Immigration Detention House effective for the detainee not fully treated for the victims since the victims are not the detainee.
Pasal 88	Article 88 Self-explanatory.
Pasal 89	Article 89 Self-explanatory.
Pasal 90	Article 90 Self-explanatory.
Pasal 91	Article 91 Paragraph (1) Self-explanatory. Paragraph (2) Letter a Self-explanatory. Letter b Self-explanatory.

Huruf c	Letter c
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengajukan permintaan secara langsung kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam keadaan mendesak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana dan melarikan diri keluar negeri.	The Indonesian National Police shall be authorized to file the request directly to the authorized Immigration Official in the Immigration Checkpoint in urgent condition to prevent anyone suspected of committing crime and escape overseas.
Huruf d	Letter d
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf e	Letter e
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf f	Letter f
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas.	Self-explanatory.

#### Pasal 92

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “keadaan yang mendesak” misalnya yang akan dicegah dikhawatirkan melarikan diri keluar negeri pada saat itu juga atau telah berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk keluar negeri sebelum keputusan Pencegahan ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “Pejabat Imigrasi tertentu” adalah Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis lain.

#### Pasal 93

Cukup jelas.

#### Pasal 94

Ayat (1)

Keputusan Pencegahan secara

#### Article 92

As used herein “urgent condition” shall be for example that there is worry that the banned person will escape overseas at the same time or it is already in the Immigration Checkpoint to go overseas before the decision on Prevention is stipulated.

“particular Immigration Official” means Immigration Official in the Immigration Checkpoint or other technical executive unit.

#### Article 93

Self-explanatory.

#### Article 94

Paragraph (1)

Written Decision on Prevention shall

tertulis diterbitkan oleh instansi yang memintanya atau memohonkan untuk pelaksanaannya.	be issued by the agency requesting or applying for implementation thereof.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (3)	Paragraph (3)
Instansi yang menerbitkan keputusan Pencegahan tersebut berkewajiban menyampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan.	The agency issuing the decision on Prevention shall notify the person subjected to Prevention.
Ayat (4)	Paragraph (4)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (5)	Paragraph (5)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (6)	Paragraph (6)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Ayat (7)	Paragraph (7)
Cukup jelas.	Self-explanatory.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Article 95  
Self-explanatory.

Pasal 96  
Yang dimaksud dengan “mengajukan keberatan” adalah upaya hukum yang diberikan kepada orang yang terkena Pencegahan untuk melakukan pembelaan diri atas Pencegahan yang dikenakan kepada dirinya.

Article 96  
“filing objection” means legal effort provided to any person subjected to Prevention for advocacy to Prevention imposed upon him.

Pasal 97  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Berakhir demi hukum merupakan alasan berakhirnya Pencegahan dan yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia.

Article 97  
Paragraph (1)  
Self-explanatory.  
Paragraph (2)  
Being rendered null and void shall constitute the reason for expiry of Prevention and the relevant party is able to travel out of the Territory of Indonesia.

Ayat (3)	Paragraph (3)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
<b>Pasal 98</b>	<b>Article 98</b>
Ayat (1) Kewenangan Penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan Keimigrasian.	Paragraph (1) The authority of banishment shall constitute the materialization of implementation of national sovereignty to maintain the public security and order carried out based on the Immigration reason.
Ayat (2) Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini adalah pimpinan instansi pemerintah.	Paragraph (2) Authorized officials used herein mean government's agency management.
<b>Pasal 99</b>	<b>Article 99</b>
Cukup jelas.	Self-explanatory.
<b>Pasal 100</b>	<b>Article 100</b>
Cukup jelas.	Self-explanatory.
<b>Pasal 101</b>	<b>Article 101</b>
Cukup jelas.	Self-explanatory.
<b>Pasal 102</b>	<b>Article 102</b>
Ayat (1) Cukup jelas.	Paragraph (1) Self-explanatory.
Ayat (2) Cukup jelas.	Paragraph (2) Self-explanatory.
Ayat (3) Pelaksanaan ketentuan ayat ini didasarkan pada asas kejahatan ganda ( <i>double criminality</i> ) oleh masing-masing negara. Misalnya kejahatan peredaran uang palsu, terorisme, atau narkotika yang dinyatakan sebagai tindak pidana di Indonesia dan di negara asal Orang Asing yang bersangkutan.	Paragraph (3) Implementation of the provisions herein shall be based on the double criminality principle by each state. For example, the counterfeit money circulation crime, terrorism, or narcotics declared as crime in Indonesia and in country of origin of the relevant Foreigner.

Pasal 103	Article 103
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 104	Article 104
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 105	Article 105
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 106	Article 106
Huruf a	Letter a
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf b	Letter b
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf c	Letter c
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf d	Letter d
Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.	“Anyone” means an individual or corporation.
Huruf e	Letter e
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf f	Letter f
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf g	Letter g
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf h	Letter h
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf i	Letter i
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf j	Letter j
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf k	Letter k
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf l	Letter l
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf m	Letter m
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Huruf n	Letter n
Cukup jelas.	Self-explanatory.

Huruf o	Letter o
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 107	Article 107
Ayat (1)	Paragraph (1)
Koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan, dan penyampaian tembusan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan.	Coordination with the Indonesian National Police investigator shall be made as of the issue of notification on commencement of investigation, implementation of investigation until the completion of filing and submission of carbon copy of case file to the Indonesian National Police investigator. This Coordination shall be made to avoid from investigation overlapping.
Ayat (2)	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 108	Article 108
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 109	Article 109
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 110	Article 110
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 111	Article 111
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 112	Article 112
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 113	Article 113
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 114	Article 114
Cukup jelas.	Self-explanatory.

Pasal 115	Article 115
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 116	Article 116
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 117	Article 117
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 118	Article 118
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 119	Article 119
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 120	Article 120
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 121	Article 121
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 122	Article 122
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 123	Article 123
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 124	Article 124
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 125	Article 125
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 126	Article 126
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 127	Article 127
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 128	Article 128
Cukup jelas.	Self-explanatory.

Pasal 129	Article 129
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 130	Article 130
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 131	Article 131
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 132	Article 132
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 133	Article 133
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 134	Article 134
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 135	Article 135
Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga Negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum.	Marriage of Inconvenience means marriage of the Indonesian National or a foreigner as the holder of Stay Permit with another Foreigner and such marriage is unreal marriage, but with the intention to obtain the stay permit or Travel Document of the Republic of Indonesia. From the legal aspect, this marriage is in form of law smuggling.
Pasal 136	Article 136
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 137	Article 137
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 138	Article 138
Cukup jelas.	Self-explanatory.

Pasal 139	Article 139
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 140	Article 140
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 141	Article 141
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 142	Article 142
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 143	Article 143
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 144	Article 144
Cukup jelas.	Self-explanatory.
Pasal 145	Article 145
Cukup jelas.	Self-explanatory.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK Indonesia NOMOR 5216	SUPPLEMENT NUMBER 5216 TO OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



---

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI